MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR I TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

Peraturan Bupati	Peraturan Bupati	Peraturan Bupati	Peraturan Bupati	Peraturan Bupati	Peraturan Bupati Kudus
Kudus Nomor 10	Kudus Nomor 21	Kudus Nomor 39	Kudus Nomor 7	Kudus Nomor 9	Nomor 1 Tahun 2024
Tahun 2022 Tentang	Tahun 2022 Tentang	Tahun 2022 Tentang	Tahun 2023 Tentang	Tahun 2023 Tentang	Tentang Perubahan
Pemberian Tambahan	Perubahan Atas	Perubahan Kedua	Perubahan Ketiga	Perubahan Keempat	Kelima Atas Peraturan
Penghasilan Kepada	Peraturan Bupati	Atas Peraturan Bupati	Atas Peraturan Bupati	Atas Peraturan	Bupati Kudus Nomor
Pegawai Aparatur	Kudus Nomor 10	Kudus Nomor 10	Kudus Nomor 10	Bupati Kudus	10 Tahun 2022 Tentang
Sipil Negara Di	Tahun 2022 Tentang	Tahun 2022 Tentang	Tahun 2022 Tentang	Nomor 10 Tahun	Pemberian Tambahan
Lingkungan	Pemberian Tambahan	Pemberian Tambahan	Pemberian Tambahan	2022 Tentang	Penghasilan Kepada
Pemerintah Kabupaten	Penghasilan Kepada	Penghasilan Kepada	Penghasilan Kepada	Pemberian	Pegawai Aparatur Sipil
Kudus	Pegawai Aparatur	Pegawai Aparatur	Pegaw Ai Aparatur	Tambahan	Negara Di Lingkungan
	Sipil Negara Di	Sipil Negara Di	Sipil Negara Di	Penghasilan Kepada	Pemerintah Kabupaten
	Lingkungan	Lingkungan	Lingkungan	Pegawai Aparatur	Kudus
	Pemerintah Kabupaten	Pemerintah Kabupaten	Pemerintah Kabupaten	Sipil Negara Di	
	Kudus	Kudus	Kudus	Lingkungan	
				Pemerintah	
				Kabupaten Kudus	
DENGAN RAHMAT	DENGAN RAHMAT	DENGAN RAHMAT	DENGAN RAHMAT	DENGAN	DENGAN RAHMAT
TUHAN YANG	TUHAN YANG	TUHAN YANG	TUHAN YANG	RAHMAT TUHAN	TUHAN YANG
MAHA ESA	MAHA ESA	MAHA ESA	MAHA ESA	YANG MAHA ESA	MAHA ESA
BUPATI KUDUS,	BUPATI KUDUS,	BUPATI KUDUS,	BUPATI KUDUS,	BUPATI KUDUS,	BUPATI KUDUS,
Menimbang:	Menimbang:	Menimbang:	Menimbang:	Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa pemberian	a. ahwa guna	a. bahwa guna	a. bahwa guna	a. bahwa	a. bahwa pemberian
tambahan	efektivitas,	efektivitas,	efektivitas,	Pemberian	tambahan

penghasilan	efisiensi, dan	efisiensi, dan	efisiensi, dan	Tambahan	penghasilan
Pegawai Aparatur	akuntabilitas	akuntabilitas	akuntabilitas	Penghasilan	Pegawai Aparatur
Sipil Negara	pemberian	pemberian	pemberian	kepada Pegawai	Sipil Negara
merupakan salah	tambahan	tambahan	tambahan	Aparatur Sipil	merupakan salah
satu bentuk	penghasilan	penghasilan	penghasilan	Negara di	satu bentuk
penghargaan	Pegawai Aparatur	Pegawai Aparatur	Pegawai Aparatur	Lingkungan	penghargaan kepada
kepada Pegawai	Sipil Negara dan	Sipil Negara dan	Sipil Negara dan	Pemerintah	Pegawai Aparatur
Aparatur Sipil	sesuai ketentuan	sesuai ketentuan	sesuai ketentuan	Kabupaten	Sipil Negara
Negara sehingga	Pasal 58 ayat (1)	Pasal 58 ayat (1)	Pasal 58 ayat (1)	Kudus diberikan	sehingga diharapkan
diharapkan dapat	Peraturan	Peraturan	Peraturan	berdasarkan	dapat meningkatkan
meningkatkan	Pemerintah Nomor	Pemerintah Nomor	Pemerintah Nomor	pertimbangan	kesejahteraan,
kesejahteraan,	12 Tahun 2019	12 Tahun 2019	12 Tahun 2019	beban kerja,	disiplin, motivasi,
disiplin, motivasi,	tentang	tentang	tentang	tempat bertugas,	dan semangat kerja
dan semangat kerja	Pengelolaan	Pengelolaan	Pengelolaan	kondisi kerja,	dalam memberikan
dalam memberikan	Keuangan Daerah,	Keuangan Daerah,	Keuangan Daerah,	kelangkaan	pelayanan kepada
pelayanan kepada	telah ditetapkan	telah ditetapkan	telah ditetapkan	profesi, prestasi	masyarakat;
masyarakat;	Peraturan Bupati	Peraturan Bupati	Peraturan Bupati	kerja, dan/atau	b. bahwa dalam rangka
b. bahwa gun a ef	Kudus Nomor 10	Kudus Nomor 10	Kudus Nomor 10	pertimbangan	efektivitas
ektivitas, efisiensi,	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022 ten	objektif lainnya	pemberian
dan akuntabilitas	tentang Pemberian	tentang Pemberian	tang Pemberian	kelas jabatan	tambahan
pemberian	Tambahan	Tambahan	Tambahan	serta berdasarkan	penghasilan
tambahan	Penghasilan kepada	Penghasilan	Penghasilan	kelas jabatan;	pegawai untuk
penghasilan	Pegawai Aparatur	kepada Pegawai	kepada Pegawai	b. bahwa dengan	menunjang
Pegawai Aparatur	Sipil Negara di	Aparatur Sipil	Aparatur Sipil	adanya	pencapaian tujuan
Sipi] Negara dan	Lingkungan	Negara di	Negara di	perubahan	organisasi, perlu
sesuai ketentuan	Pemerintah	Lingkungan	Lingkungan	struktur	menggunakan hasil
Pasal 58 ayat (1)	Kabupaten Kudus;	Pemerintah	Pemerintah	organisasi dan	penilaian sasaran
Peraturan	b. bahwa dengan	Kabupaten Kudus,	Kabupaten Kudus,	tata kerja pada	kinerja pegawai
Pemerintah Nomor	diundangkannya	sebagaimana telah	sebagaimana telah	perangkat daerah	sebagai indikator
12 Tahun 2019	Peraturan Presiden	diubah dengan	diubah beberapa	di Lingkungan	produktivitas kerja
tentang	Nomor 50 Tahun	Peraturan Bupati	kali terakhir	Pemerintah	yang menentukan

Pengelolaan	2022 tentang	Kudus Nomor 21	dengan Peraturan	Kabupaten	besaran tambahan
Keuangan Daerah,	Penghasilan	Tahun 2022	Bupati Kudus	Kudus, terdapat	penghasilan yang
perlu mengatur	Pejabat	tentang Perubahan	Nomor 39 Tahun	jabatan yang	akan diterima setiap
pemberian	Administrasi yang	atas Peraturan	2022 tentang	belum ditetapkan	Pegawai Aparatur
tambahan	Terdampak	Bupati Kudus	Perubahan Kedua	kelas jabatannya;	Sipil Negara di
penghasilan	Penataan BirOkrasi	Nomor 10 Tahun	atas Peraturan c	. bahwa Peraturan	Lingkungan
kepada Pegawai	dan Peraturan	2022 tentang	Bupati Kudus	Bupati Kudus	Pemerintah
Aparatur Sipil	Daerah Kabupaten	Pemberian	Nomor 10 Tahun	Nomor 10 Tahun	Kabupaten Kudus;
Negara dengan	Kudus Nomor 5	Tambahan	2022 tentang	2022 tentang	c. bahwa Peraturan
memperhatikan	Tahun 2022	Penghasilan	Pemberian	Pemberian	Bupati Kudus
kemampuan	tentang Perubahan	kepada Pegawai	Tambahan	Tambahan	Nomor 10 Tahun
Keuangan Daerah	atas Peraturan	Aparatur Sipil	Penghasilan	Penghasilan	2022 tentang
sesuai dengan	Daerah Kabupaten	Negara di	kepada Pegawai	kepada Pegawai	Pemberian
ketentuan	Kudus Nomor 3	Lingkungan	Aparatur Sipil	Aparatur Sipil	Tambahan
peraturan	Tahun 2016	Pemerintah	Negara di	Negara di	Penghasilan kepada
perundang-	tentang	Kabupaten Kudus;	Lingkungan	Lingkungan	Pegawai Aparatur
undangan;		b. bahwa sesuai hasil	Pemerintah	Pemerintah	Sipil Negara di
c. bahwa berdasarkan	Susunan Perangkat	evaluasi dan guna	Kabupaten Kudus;	Kabupaten	Lingkungan
pertimbangan	Daerah Kabupaten	kepastian hukum b.	1	Kudus,	Pemerintah
sebagaimana	Kudus;	pelaksanaan	ketentuan dalam	sebagaimana	Kabupaten Kudus,
dimaksud huruf a c.	bahwa berdasarkan	Pemberian	Peraturan Bupati	telah diubah	sebagaimana telah
dan huruf b, perlu	pertimbangan	Tambahan	Kudus Nomor 10	beberapa kali	diubah beberapa kali
menetapkan	sebagaimana	Penghasilan	Tahun 2022	terakhir dengan	terakhir dengan
Peraturan Bupati	dimaksud huruf a	kepada Aparatur	tentang Pemberian	Peraturan Bupati	Peraturan Bupati
tentang Pemberian	dan huruf b, perlu	Sipil Negara di	Tambahan	Kudus Nomor 7	Kudus Nomor 9
Tambahan	menetapkan	Lingkungan	Penghasilan	Tahun 2023	Tahun 2023 tentang
Penghasilan	Peraturan Bupati	Pemerintah	kepada Pegawai	tentang	Perubahan Keempat
kepada Aparatur	tentang Perubahan	Kabupaten Kudus,	Aparatur Sipil	Perubahan	atas Peraturan
Sipil Negara di	atas Peraturan	perlu memperjelas	Negara di	Ketiga atas	Bupati Kudus
Lingkungan	Bupati Kudus	ketentuan terkait	Lingkungan	Peraturan Bupati	Nomor 10 Tahun
	Nomor 10 Tahun		Pemerintah	Kudus Nomor 10	2022 tentang

Pemerintah	2022 tentang	Pegawai Aparatur	Kabupaten Kudus,	Tahun 2022	Pemberian
Kabupaten Kudus;	Pemberian	Sipil Negara Guru;	sebagaimana telah	tentang	Tambahan
-	Tambahan	c. bahwa berdasarkan	diubah beberapa	Pemberian	Penghasilan kepada
	Penghasilan kepada	pertimbangan	kali terakhir	Tambahan	Pegawai Aparatur
	Aparatur Sipil	sebagaimana	dengan Peraturan	Penghasilan	Sipil Negara di
	Negara di	dimaksud huruf a	Bupati Kudus	kepada Pegawai	Lingkungan
	Lingkungan	dan huruf b, perlu	Nomor 39 Tahun	Aparatur Sipil	Pemerintah
	Pemerintah	menetapkan	2022 tentang	Negara di	Kabupaten Kudus
	Kabupaten Kudus;	Peraturan Bupati	Perubahan Kedua	Lingkungan	belum mengatur
		tentang Perubahan	atas Peraturan	Pemerintah	penggunaan hasil
		Kedua atas	Bupati Kudus	Kabupaten	penilaian sasaran
		Peraturan Bupati	Nomor 10 Tahun	Kudus tidak	kinerja pegawai
		Kudus Nomor 10	2022 tentang	mengatur jabatan	sebagai indikator
		Tahun 2022	Pemberian	yang kelas	pemberian
		tentang Pemberian	Tambahan	jabatannya belum	tambahan
		Tambahan	Penghasilan	ditetapkan dalam	penghasilan
		Penghasilan	kepada Pegawai	penentuan	Pegawai Aparatur
		kepada Aparatur	Aparatur Sipil	pemberian	Sipil Negara
		Sipil Negara di	Negara di	tambahan	sehingga perlu
		Lingkungan	Lingkungan	penghasilan	diubah;
		Pemerintah	Pemerintah	sehingga perlu	d. bahwa berdasarkan
		Kabupaten Kudus;	Kabupaten Kudus,	diubah;	pertimbangan
			sudah tidak sesuai		sebagaimana
			lagi sehingga perlu	berdasarkan	dimaksud huruf a,
			diubah;	pertimbangan	huruf b, dan huruf c,
			c. bahwa berdasarkan	sebagaimana	perlu menetapkan
			pertimbangan	dimaksud huruf	Peraturan Bupati
			sebagaimana	a, huruf b, dan	tentang Perubahan
			dimaksud huruf a	huruf c, perlu	Kelima atas
			dan huruf b, perlu	menetapkan	Peraturan Bupati
			menetapkan	Peraturan Bupati	Kudus Nomor 10

			Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;	tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;	Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
Mengingat: 1. Undang-Undang	Mengingat: 1. Undang-Undang	Mengingat: 1. Undang-Undang	Mengingat: 1. Undang-Undang	Mengingat: 1. Undang-Undang	Mengingat : 1. Undang-Undang
Nomor 13 Tahun	Nomor 13 Tahun	Nomor 13 Tahun	Nomor 13 Tahun	Nomor 13 Tahun	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang	1950 tentang	1950 tentang	1950 tentang	1950 tentang	1950 tentang
Pembentukan	Pembentukan	Pembentukan	Pembentukan	Pembentukan	Pembentukan
Daerah-Daerah	Daerah-Daerah	Daerah-Daerah	Daerah-Daerah	Daerah-Daerah	Daerah-Daerah
Kabupaten dalam	Kabupaten dalam	Kabupaten dalam	Kabupaten dalam	Kabupaten dalam	Kabupaten Dalam
Lingkungan	Lingkungan	Lingkungan	Lingkungan	Lingkungan	Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;	Propinsi Jawa Tengah;	Propinsi Jawa Tengah;	Propinsi Jawa Tengah;	Propinsi Jawa Tengah;	Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang	2. Undang-Undang	2. Undang-Undang	2. Undang-Undang	2. Undang-Undang	2. Undang-Undang
Nomor 28 Tahun	Nomor 5 Tahun	Nomor 5 Tahun	Nomor 5 Tahun	Nomor 5 Tahun	Nomor 23 Tahun
1999 tentang	2014 tentang	2014 tentang	2014 tentang	2014 tentang	2014 tentang
Penyelenggaraan	Aparatur Sipil	Aparatur Sipil	Aparatur Sipil	Aparatur Sipil	Pemerintahan
Negara yang Bersih	Negara (Lembaran	Negara (Lembaran	Negara (Lembaran	Negara	Daerah (Lembaran

- dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan
- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa diubah kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara
- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang
- tentang 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
- 3. Undang-Undang
 Nomor 11 Tahun
 2023 tentang
 Provinsi Jawa

- Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Stabilitas dan Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahavakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516):
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan atas Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187. Tambahan

Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 187. Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, 4. Peraturan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah dengan diubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2016 18 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 187. Tambahan Lembaran Negara
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
- Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58. Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 6867):
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kineria Pegawai Negeri;

Indonesia Tahun	Republik Indonesia	Republik Indonesia	Republik Indonesia	Peraturan	6. Peraturan Bupati
2004 Nomor 5,	Nomor 6402);	Nomor 6402);	Nomor 6402);	Pemerintah	Kudus Nomor 10
Tambahan	5. Peraturan	5. Peraturan	5. Peraturan	Nomor 18 Tahun	Tahun 2022 tentang
Lembaran Negara	Pemerintah Nomor	Pemerintah Nomor	Pemerintah Nomor	2016 tentang	Pemberian
Republik Indonesia	11 Tahun 2017	11 Tahun 2017	11 Tahun 201 7	Perangkat	Tambahan
Nomor 4355)	tentang Manajemen	tentang Manajemen	tentang Manajemen	Daerah	Penghasilan kepada
sebagaimana telah	Pegawai Negeri	Pegawai Negeri	Pegawai Negeri	(Lembaran	Pegawai Aparatur
diubah dengan	Sipil (Lembaran	Sipil (Lembaran	Sipil (Lembaran	Negara Republik	Sipil Negara di
Undang-Undang	Negara Republik	Negara Republik	Negara Republik	Indonesia Tahun	Lingkungan
Nomor 2 Tahun	Indonesia Tahun	Indonesia Tahun	Indonesia Tahun	2019 Nomor 187,	Pemerintah
2020 tentang	2017 Nomor 63,	2017 Nomor 63,	2017 Nomor 63,	Tambahan	Kabupaten Kudus
Penetapan	Tambahan	Tambahan	Tambahan	Lembaran	(Berita Daerah
Peraturan	Lembsiran Negara	Lembaran Negara	Lembaran Negara	Negara Republik	Kabupaten Kudus
Pemerintah	Republik Indonesia	Republik Indonesia	Republik Indonesia	Indonesia Nomor	Tahun 2022 Nomor
Pengganti Undang-	Nomor 6037),	Nomor 6037),	Nomor 6037),	6402);	10), sebagaimana
Undang Nomor 1	sebagaimana telah	sebagaimana telah	sebagaimana telah	5. Peraturan	telah diubah
Tahun 2020	diubah dengan	diubah dengan	diubah dengan	Pemerintah	beberapa kali
tentang Kebijakan	Peraturan	Peraturan	Peraturan	Nomor 11 Tahun	terakhir dengan
Keuangan Negara	Pemerintah Nomor	Pemerintah Nomor	Pemerintah Nomor	2017 tentang	Peraturan Bupati
dan Stabilitas	17 Tahun 2020	17 Tahun 2020	17 Tahun 2020	Manajemen	Kudus Nomor 9
Sistem Keuangan	tentang Perubahan	tentang Perubahan	tentang Perubahan	Pegawai Negeri	Tahun 2023 tentang
untuk Penanganan	atas Peraturan	atas Peraturan	atas Peraturan	Sipil (Lembaran	Perubahan Keempat
Pandemi Corona	Pemerintah Nomor	Pemerintah Nomor	Pemerintah Nomor	Negara Republik	atas Peraturan
Virus Disease 2019	11 Tahun 2017	11 Tahun 2017	11 Tahun 2017	Indonesia Tahun	Bupati Kudus
(Covid19) dan/atau	tentang Manajemen	tentang Manajemen	tentang Manajemen	2017 Nomor 63,	Nomor 10 Tahun
Dalam Rangka	Pegawai Negeri	Pegawai Negeri	Pegawai Negeri	Tambahan	2022 tentang
Menghadapi	Sipil (Lembaran	Sipil (Lembaran	Sipil (Lembaran	Lembaran	Pemberian
Ancaman yang	Negara Republik	Negara Republik	Negara Republik	Negara Republik	Tambahan
Membahayakan	Indonesia Tahun	Indonesia Tahun	Indonesia Tahun	Indonesia Nomor	Penghasilan kepada
Perekonomian	2020 Nomor 68,	2020 Nomor 68,	2020 Nomor 68,	6037),	Pegawai Aparatur
Nasional dan/atau	Tambahan	Tambahan	Tambahan	sebagaimana	Sipil Negara di

Stabilitas	Sistem
Keuangan	Menjadi
Undang-Un	ndang
(Lembaran	Negara
Republik Is	ndonesia
Tahun 2020	O Nomor
134, Ta	ambahan
Lembaran	Negara
Republik Is	ndonesia
Nomor 651	6);
TT 1 TT	1

- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan Dan Pertanggungjawab Keuangan an Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Sipil Aparatur Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Peijanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 7. Peraturan Menteri 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Tahun 2011 33 Pedoman tentang **Analisis** Jabatan Negara (Berita Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 453);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 ten tang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 6. Peraturan Birokrasi 33 Tahun 2011 ten Pedoman tang **Analisis** Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 453);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran

6477);

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 9);

2014 Nomor 6,	8. Peraturan	Aparatur Negara	Aparatur Negara	Negara Republik	
Tambahan	Pemerintah Nomor	dan Reformasi	dan Reformasi	Indonesia Tahun	
Lembaran Negara	94 Tahun 2021	Birokrasi Nomor	Birokrasi Nomor	2018 Nomor 224,	
Republik Indonesia	tentang Disiplin	34 Tahun 2011	34 Tahun 2011	Tambahan	
Nomor 5494);	Pegawai Negeri	tentang Pedoman	tentang Pedoman	Lembaran	
7. Undang-Undang	Sipil (Lembaran	Evaluasi Jabatan	Evaluasi Jabatan	Negara Republik	
Nomor 23 Tahun	Negara Republik	(Berita Negara	(Berita Negara	Indonesia Nomor	
2014 tentang	Indonesia Tahun	Republik Indonesia	Republik Indonesia	6264);	
Pemerintahan	2019 Nomor 42,	Tahun 2011 Nomor	Tahun 2011 Nomor	7. Peraturan	
Daerah (Lembaran	Tambahan	454);	454);	Menteri	
Negara Republik	Lembaran Negara	9. Peraturan Menteri	9. Peraturan Menteri	Pendayagunaan	
Indonesia Tahun	Republik Indonesia	Pendayagunaan	Pendayagunaan	Aparatur Negara	
2014 Nomor 244,	Nomor 6322);	Aparatur Negara	Aparatur Negara	dan Reformasi	
Tambahan	9. Peraturan Presiden	dan Reformasi	dan Reformasi	Birokrasi Nomor	
Lembaran Negara	Nomor 50 Tahun	Birokrasi Nomor	Birokrasi Nomor	33 Tahun 2011	
Republik Indonesia	2022 tentang	63 Tahun 2011	63 Tahun 2011	ten tang Pedoman	
Nomor 5587),	Penghasilan	tentang Pedoman	tentang Pedoman	Analisis Jabatan	
sebagaimana telah	Pejabat	Penataan Sistem	Penataan Sistem	(Berita Negara	
diubah beberapa	Administrasi yang	Tunjangan Kinerja	Tunjangan Kinerja	Republik	
kali, terakhir	Terdampak	Pegawai Negeri;	Pegawai Negeri;	Indonesia Tahun	
dengan Undang	Penataan Birokrasi	10. Peraturan	10. Peraturan	2011 Nomor	
Nomor 11 Tahun	(Lembaran Negara	Menteri Dalam	Menteri Dalam	453);	
2020 tentang Cipta	Republik Indonesia	Negeri Nomor 35	Negeri Nomor 35		
Kerja (Lembaran	Tahun 2022 Nomor	Tahun 2012	Tahun 2012	Menteri	
Negara Republik	84);	tentang Analisis	tentang Analisis	Pendayagunaan	
Indonesia Tahun	10. Peraturan	Jabatan di	Jabatan di	Aparatur Negara	
2020 Nomor 245,	Menteri	Lingkungan	Lingkungan	dan Reformasi	
Tambahan	Pendayagunaan	Kementerian	Kementerian	Birokrasi Nomor	
Lembaran Negara	Aparatur Negara	Dalam Negeri dan	Dalam Negeri dan	34 Tahun 2011	
Republik Indonesia	dan Reformasi	Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah	ten tang Pedoman	
Nomor 6573);	Birokrasi Nomor	(Berita Negara	(Berita Negara	Evaluasi Jabatan	

8. Peraturan	33 Tahun 2011	Republik Indonesia	Republik Indonesia	(Berita Negara	
Pemerintah Nomor	tentang Pedoman	Tahun 2012 Nomor	Tahun 2012 Nomor	Republik	
53 Tahun 2010	Analisis Jabatan	483);	483);	Indonesia Tahun	
tentang Disiplin	(Berita Negara	11. Peraturan	11. Peraturan	2011 Nomor	
Pegawai Negeri	Republik Indonesia	Menteri	Menteri	454);	
Sipil (Lembaran	Tahun 2011	Pendayagunaan	Pendayagunaan	9. Peraturan	
Negara Republik	Nortior 453);	Aparatur Negara	Aparatur Negara	Menteri	
Indonesia Tahun	11. Peraturan	dan Reformasi	dan Reformasi	Pendayagunaan	
2010 Nomor 74,	Menteri	Birokrasi Nomor	Birokrasi Nomor	Aparatur Negara	
Tambahan	Pendayagunaan	39 Tahun 2013	39 Tahun 2013	dan Reformasi	
Lembaran Negara	Aparatur Negara	tentang Penetapan	tentang Penetapan	Birokrasi Nomor	
Republik Indonesia	dan Reformasi	Kelas Jabatan di	Kelas Jabatan di	63 Tahun 2011	
Nomor 5135);	Birokrasi Nomor	Lingkungan	Lingkungan	ten tang Pedoman	
9. Peraturan	34 Tahun 2011	Instansi Pemerintah	Instansi Pemerintah	Penataan Sistem	
Pemerintah Nomor	tentang Pedoman	(Berita Negara	(Berita Negara	Tunjangan	
18 Tahun 2016	Evaluasi Jabatan	Republik Indonesia	Republik Indonesia	Kinerja Pegawai	
tentang Perangkat	(Berita Negara	Tahun 2013 Nomor	Tahun 2013 Nomor	Negeri;	
Daerah (Lembaran	Republik Indonesia	1636);	1636);	10. Peraturan	
Negara Republik	Tahun 2011 Nomor	12. Peraturan	12. Peraturan	Menteri Dalam	
Indonesia Tahun	454);	Menteri	Menteri	Negeri Nomor 35	
2016 Nomor 144,	12. Peraturan	Pendayagunaan	Pendayagunaan	Tahun 2012	
Tambahan	Menteri	Aparatur Negara	Aparatur Negara	tentang Analisis	
Lembaran Negara	Pendayagunaan	dan Reformasi	dan Reformasi	Jabatan di	
Republik Indonesia	Aparatur Negara	Birokrasi Nomor	Birokrasi Nomor	Lingkungan	
Nomor 5887),	dan Reformasi	40 Tahun 2018	40 Tahun 2018	Kementerian	
sebagaimana telah	Birokrasi Nomor	tentang Pedoman	tentang Pedoman	Dalam Negeri	
diubah dengan	63 Tahun 2011	Sistem Merit dalam	Sistem Merit dalarn	dan Pemerintah	
Peraturan	tentang Pedoman	Manajemen	Manajemen	Daerah (Berita	
Pemerintah Nomor	Penataan Sistem	Aparatur Sipil	Aparatur Sipil	Negara Republik	
72 Tahun 2019 ten	Tunjangan Kineija	Negara (Berita	Negara (Berita	Indonesia Tahun	
tang Perubahan	Pegawai Negeri;	Negara Republik	Negara Republik		

atas Peraturan	13. Peraturan	Indonesia Tahun	Indonesia Tahun	2012 Nomor	
Pemerintah Nomor	Menteri Dalam	2018 Nomor 1252);	2018 Nomor 1252);	483);	
18 Tahun 2016	Negeri Nomor 35	13. Peraturan	13. Peraturan	11. Peraturan	
tentang Perangkat	Tahun 2012	Daerah Kabupaten	Daerah Kabupaten	Menteri	
Daerah (Lembaran	tentang Analisis	Kudus Nomor 3	Kudus Nomor 3	Pendayagunaan	
Negara Republik	Jabatan di	Tahun 2016	Tahun 2016	Aparatur Negara	
Indonesia Tahun	Lingkungan	Pembentukan dan	tentang	dan Reformasi	
2019 Nomor 187,	Kementerian	Susunan Perangkat	Pembentukan dan	Birokrasi Nomor	
Tambahan	Dalam Negeri dan	Daerah tentang	Susunan Perangkat	39 Tahun 2013	
Lembaran Negara	Pemerintah Daerah	Kabupaten Kudus	Daerah Kabupaten	tentang	
Republik Indonesia	(Berita Negara	(Lembaran Daerah	Kudus (Lembaran	Penetapan Kelas	
Nomor 6402);	Republik Indonesia	Kabupaten Kudus	Daerah Kabupaten	Jabatan di	
10. Peraturan	Tahun 2012 Nomor	Tahun 2016 Nomor	Kudus Tahun 2016	Lingkungan	
Pemerintah Nomor	483);	3, Tambahan	Nomor 3,	Instansi	
11 Tahun 2017 ten	14. Peraturan	Lembaran Daerah	Tarnbahan	Pemerintah	
tang Manajemen	Menteri	Kabupaten Kudus	Lembaran Daerah	(Berita Negara	
Pegawai Negeri	Pendayagunaan	Nomor 193),	Kabupaten Kudus	Republik	
Sipil (Lembaran	Aparatur Negara	sebagaimana telah	Nomor 193),	Indonesia Tahun	
Negara Republik	dan Reformasi	diubah dengan	sebagaimana telah	2013 Nomor	
Indonesia Tahun	Birokrasi Nomor	Peraturan Daerah	diubah dengan	1636);	
2017 Nomor 63,	39 Tahun 2013	Kabupaten Kudus	Peraturan Daerah	12. Peraturan	
Tambahan	tentang Penetapan	Nomor 5 Tahun	Kabupaten Kudus	Menteri	
Lembaran Negara	Kelas Jabatan di	2022 tentang	Nomor 5 Tahun	Pendayagunaan	
Republik Indonesia	Lingkungan	Perubahan atas	2022 tentang	Aparatur Negara	
Nomor 6037),	Instansi Pemerintah	Peraturan Daerah	Perubahan atas	dan Reformasi	
sebagaimana telah	(Berita Negara	Kabupaten Kudus	Peraturan Daerah	Birokrasi Nomor	
diubah dengan	Republik Indonesia	Nomor 3 Tahun	Kabupaten Kudus	40 Tahun 2018	
Peraturan	Tahun 2013 Nomor	2016 tentang	Nomor 3 Tahun	tentang Pedoman	
Pemerintah Nomor	1636);	Pembentukan dan	2016 tentang	Sistem Merit	
17 Tahun 2020	15. Peraturan	Susunan Perangkat	Pembentukan dan	dalam	
tentang Perubahan	Menteri	Daerah Kabupaten	Susunan Perangkat	Manajemen	

atas Peraturan	Pendayagunaan	Kudus (Lembaran	Daerah Kabupaten	Aparatur Sipil	
Pemerintah Nomor	Aparatur Negara	Daerah Kabupaten	Kudus (Lembaran	Negara (Berita	
11 Tahun 201 7 ten	dan Reformasi	Kudus Tahun 2022	Daerah Kabupaten	Negara Republik	
tang Manajemen	Birokrasi Nomor	Nomor 5,	Kudus Tahun 2022	Indonesia Tahun	
Pegawai Negeri	40 Tahun 2018	Tambahan	Nomor 5,	2018 Nomor	
Sipil (Lembaran	tentang Pedoman	Lembaran Daerah	Tambahan	1252);	
Negara Republik	Sistem Merit dalam	Kabupaten Kudus	Lembaran Daerah	13. Peraturan Daerah	
Indonesia Tahun		Nomor 252);	Kabupaten Kudus	Kabupaten	
2020 Nomor 68,	Aparatur Sipil	14. Peraturan	Nomor 252);	Kudus Nomor 3	
Tambahan	Negara (Berita	Bupati Kudus	14. Peraturan	Tahun 2016	
Lembaran Negara	Negara Republik	Nomor 10 Tahun	Bupati Kudus	tentang	
Republik Indonesia	Indonesia Tahun	2022 tentang	Nomor 10 Tahun	Pembentukan	
Nomor 6477);	2018 Nomor 1252);	Pemberian	2022 tentang	dan Susunan	
11. Peraturan	16. Peraturan	Tambahan	Pemberian	Perangkat	
Pemerintah Nomor	Menteri	Penghasilan kepada	Tambahan	Daerah	
49 Tahun 2018	Pendayagunaan	Pegawai Aparatur	Penghasilan kepada	Kabupaten	
tentang Manajemen	1	Sipil Negara di	Pegawai Aparatur	Kudus	
Pegawai	dan Reformasi	Lingkungan	Sipil Negara di	(Lembaran	
Pemerintah dengan		Pemerintah	Lingkungan	Daerah	
Perjanjian Kerja	41 Tahun 2018	Kabupaten Kudus	Pemerintah	Kabupaten	
(Lembaran Negara	tentang	(Berita Daerah	Kabupaten Kudus	Kudus Tahun	
Republik Indonesia	Nomenklatur	Kabupaten Kudus	(Berita Daerah	2016 Nomor 3,	
Tahun 2018 Nomor	Jabatan Pelaksana	Tahun 2022 Nomor	Kabupaten Kudus	Tambahan	
224, Tambahan	bagi Pegawai	10), sebagaimana	Tahun 2022 Nomor	Lembaran	
Lembaran Negara	Negeri Sipil di	telah diubah	10), sebagaimana	Daerah	
Republik Indonesia	Lingkungan	dengan Peraturan	telah diubah	Kabupaten	
Nomor 6264);	Instansi Pemerintah	Bupati Kudus	beberapa kali	Kudus Nomor	
12. Peraturan	(Berita Negara	Nomor 21 Tahun	terakhir dengan	193),	
Pemerintah Nomor	Republik Indonesia	2022 tentang	Peraturan Bupati	sebagaimana	
12 Tahun 2019	Tahun 2018 Nomor	Perubahan atas	Kudus Nomor 39	telah diubah	
tentang	1273);	Peraturan Bupati	Tahun 2022	dengan Peraturan	

D 1 - 1	17 D t	V1 N 10	A A	D 1.	
Pengelolaan	17. Peraturan	Kudus Nomor 10	tentang Perubahan	Daerah	
Keuangan Daerah		Tahun 2022	Kedua atas	Kabupaten	
(Lembaran Negara	<u> </u>	tentang Pemberian	Peraturan Bupati	Kudus Nomor 5	
Republik Indonesia		Tambahan	Kudus Nomor 10	Tahun 2022	
Tahun 2019 Nomor	tentang Pedoman	Penghasilan kepada	Tahun 2022	tentang	
42, Tambahan	Teknis Pengelolaan	Pegawai Aparatur	tentang Pemberian	Perubahan atas	
Lembaran Negara	Keuangan Daerah	Sipil Negara di	Tambahan	Peraturan Daerah	
Republik Indonesia	(Berita Negara	Lingkungan	Penghasilan kepada	Kabupaten	
Nomor 6322);	Republik Indonesia	Pemerintah	Pegawai Aparatur	Kudus Nomor 3	
13. Peraturan	Tahun 2020 Nomor	Kabupaten Kudus	Sipil Negara di	Tahun 2016	
Pemerintah Nomor	1781);	(Berita Daerah	Lingkungan	tentang	
13 Tahun 2019	18. Peraturan	Kabupaten Kudus	Pemerintah	Pembentukan	
tentang Laporan	Kepala Badan	Tahun 2022 Nomor	Kabupaten Kudus	dan Susunan	
dan Evaluasi	Kepegawaian	21);	(Berita Daerah	Perangkat	
Penyelenggaraan	Negara Nomor 21		Kabupaten Kudus	Daerah	
Pemerintahan	Tahun 2010		Tahun 2022 Nomor	Kabupaten	
Daerah (Lembaran	tentang Ketentuan		39);	Kudus	
Negara Republik	Pelaksanaan			(Lembaran	
Indonesia Tahun	Peraturan			Daerah	
2019 Nomor 52,	Pemerintah Nomor			Kabupaten	
Tambahan	53 Tahun 2010			Kudus Tahun	
Lembaran Negara	tentang Disiplin			2022 Nomor 5,	
Republik Indonesia	Pegawai Negeri			Tambahan	
Nomor 6323);	Sipil;			Lembaran	
14. Peraturan	19. Peraturan			Daerah	
Pemerintah Nomor	Daerah Kabupaten			Kabupaten	
94 Tahun 2021	Kudus Nomor 3			Kudus Nomor	
tentang Disiplin	Tahun 2016			252);	
Pegawai Negeri				14. Peraturan Bupati	
Sipil (Lembaran	Pembentukan dan			Kudus Nomor 10	
Negara Republik	Susunan Perangkat			Tahun 2022	

Indonesia Tahun	Daerah Kabupaten	tentang
2019 Nomor 42,	Kudus (Lembaran	Pemberian
Tambahan	Daerah Kabupaten	Tambahan
Lembaran Negara	Kudus Tahun 2016	Penghasilan
Republik Indonesia	Nomor 3,	
Nomor 6322);	Tambahan	kepada Pegawai
//	Lembaran Daerah	Aparatur Sipil Negara di
15. Peraturan Presiden Nomor 95		
	Kabupaten Kudus	Lingkungan
Tahun 2018	Nomor 193),	Pemerintah
tentang Sistem	sebagaimana telah	Kabupaten
Pemerintahan	diubah dengan	Kudus (Berita
Berbasis Elektronik	Peraturan Daerah	Daerah
(Lembaran Negara	Kabupaten Kudus	Kabupaten
Republik Indonesia	Nomor 5 Tahun	Kudus Tahun
Tahun 2018 Nomor	2022 tentang	2022 Nomor 10),
182);	Perubahan atas	sebagaimana
16. Peraturan	Peraturan Daerah	telah diubah
Menteri	Kabupaten Kudus	beberapa kali
Pendayagunaan	Nomor 3 Tahun	terakhir dengan
Aparatur Negara	2016 tentang	Peraturan Bupati
dan Reformasi	Pembentukan dan	Kudus Nomor 7
Birokrasi Nomor	Susunan Perangkat	Tahun 2023
33 Tahun 2011	Daerah Kabupaten	tentang
tentang Pedoman	Kudus (Lembaran	Perubahan
Analisis Jabatan	Daerah Kabupaten	Ketiga atas
(Berita Negara	Kudus Tahun 2022	Peraturan Bupati
Republik Indonesia	Nomor 5,	Kudus Nomor 10
Tahun 2011 Nomor	Tambahan	Tahun 2022
453);	Lembaran Daerah	tentang
17. Peraturan	Kabupaten Kudus	Pemberian
Menteri	Nomor 252);	Tambahan

Pendayagunaan	20. Peraturan	Penghasilan
Aparatur Negara	Daerah Kabupaten	kepada Pegawai
dan Reformasi	Kudus Nomor 2	Aparatur Sipil
Birokrasi Nomor	Tahun 2022	Negara di
34 Tahun 2011		
	tentang Pengelolaan	Lingkungan Pemerintah
tentang Pedoman Evaluasi Jabatan	_	
	Keuangan Daerah	Kabupaten Kudua (Parita
(Berita Negara	(Lembaran Daerah	Kudus (Berita Daerah
Republik Indonesia	_	
Tahun 2011 Nomor	Tahun 2022 Nomor	Kabupaten Talam
454);	2, Tambahan	Kudus Tahun
18. Peraturan	Lembaran Daer^	2023 Nomor 7);
Menteri	Kabupaten Kudus	
Pendayagunaan	Nomor 249);	
Aparatur Negara		
dan Reformasi	Bupati Kudus	
Birokrasi Nomor	Nomor 10 Tahun	
63 Tahun 2011	2022 tentang	
tentang Pedoman	Pemberian	
Penataan Sistem	Tambahan	
Tunjangan Kinerja		
Pegawai Negeri;	Pegawai Aparatur	
19. Peraturan	Sipil Negara di	
Menteri Dalam	Lingkungan	
Negeri Nomor 35	Pemerintah	
Tahun 2012	Kabupaten Kudus	
tentang Analisis	(Berita Daerah	
Jabatan di	Kabupaten Kudus	
Lingkungan	Tahun 2022 Nomor	
Kementerian	10);	
Dalam Negeri dan		

D ' 4 1 D 1			1	1
Pemerintah Daerah				
(Berita Negara				
Republik Indonesia				
Tahun 2012 Nomor				
483);				
20. Peraturan				
Menteri				
Pendayagunaan				
Aparatur Negara				
dan Reformasi				
Birokrasi Nomor				
39 Tahun 2013				
tentang Penetapan				
Ke]as Jabatan di				
Lingkungan				
Instansi Pemerintah				
(Berita Negara				
Republik Indonesia				
Tahun 2013 Nomor				
1636);				
21. Peraturan				
Menteri				
Pendayagunaan				
Aparatur Negara				
dan Reformasi				
Birokrasi Nomor				
40 Tahun 2018				
tentang Pedoman				
Sistem Merit dalam				
Manajemen				
Aparatur Sipil				
	l l	L	I.	1

Negara (Berita		
Negara Republik		
Indonesia Tahun		
2018 Nomor 1252);		
22. Peraturan		
Menteri		
Pendayagunaan		
Aparatur Negara		
dan Reformasi		
Birokrasi Nomor		
41 Tahun 2018		
tentang		
NomenkJatur		
Jabatan Pelaksana		
bagi Pegawai		
Negeri Sipil di		
Lingkungan		
Instansi Pemerintah		
(Berita Negara		
Republik Indonesia		
Tahun 2018 Nomor		
1273);		
23. Peraturan		
Menteri Dalam		
Negeri Nomor 77		
Tahun 2020		
tentang Pedoman		
Teknis Pengelolaan		
Keuangan Daerah		
{Berita Negara		
Republik Indonesia		

Tahun 2020 Nomor			
1781);			
24. Peraturan			
Kepala Badan			
Kepegawaian			
Negara Nomor 21			
Tahun 2010 ten			
tang Ketentuan			
Pelaksanaan			
Peraturan			
Pemerintah Nomor			
53 Tahun 2010			
tentang Disiplin			
Pegawai Negeri			
Sipil;			
25. Peraturan			
Daerah Kabupaten			
Kudus Nomor 3			
Tahun 2007			
tentang Pokok-			
Pokok Pengelolaan			
Keuangan Daerah			
(Lembaran Daerah			
Kabupaten Kudus			
Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan			
Lembaran Daerah			
Kabupaten Kudus			
Nomor 99);			
26. Peraturan			
Daerah Kabupaten			
Dacian Rabupaten	1	<u> </u>	

Kudus Nomor 3					
Tahun 2016					
tentang					
Pembentukan dan					
Susunan Perangkat					
Daerah (Lembaran					
Daerah Kabupaten					
Kudus (Lembaran					
Daerah Kabupaten					
Kudus Tahun 2016					
Nomor 3,					
Tambahan					
Lembaran Daerah					
Kabupaten Kudus					
Nomor 193);					
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	Menetapkan :	Menetapkan :	Menetapkan :	Menetapkan :	Menetapkan :
PERA	PERA	PERATURAN	PERATURAN	PERATURA	RATUR
TURAN	TURAN	BUPATI	BUPATI	N BUPATI	AN
BUPATI	BUPATI	TENTANG	TENTANG	TENTANG	BUPATI
TENTANG	TENTANG	PERUBAHAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN	TENTANG
PEMBERIA	PERUBAHA	KEDUA ATAS	KETIGA ATAS	KEEMPAT	PERUBAH
N	N ATAS	PERATURAN	PERATURAN	ATAS	AN
TAMBAHA	PERATURA	BUPATI	BUPATI	PERATURAN	KELIMA
N	N BUPATI	KUDUS	KUDUS	BUPATI	ATAS
PENGHASI	KUDUS	NOMOR 10	NOMOR 10	KUDUS	PERATUR
LAN	NOMOR 10	TAHUN 2022	TAHUN 2022	NOMOR 10	AN
KEPADA	TAHUN	TENTANG	TENTANG	TAHUN 2022	BUPATI
PEGAWAI	2022	PEMBERIAN	PEMBERIAN	TENTANG	KUDUS
APARATUR	TENTANG	TAMBAHAN	TAMBAHAN	PEMBERIAN	NOMOR 10
SIPIL	PEMBERIA	PENGHASILA	PENGHASILA	TAMBAHAN	TAHUN

3777		** ****	3.7 *****	DELICITA CITA	2022
NEGARA DI	N	N KEPADA	N KEPADA	PENGHASILA	2022
LINGKUNG	TAMBAHA	PEGAWAI	PEGAWAI	N KEPADA	TENTANG
AN	N	APARATUR	APARATUR	PEGAWAI	PEMBERI
PEMERINT	PENGHASI	SIPIL	SIPIL	APARATUR	AN
AH	LAN	NEGARA DI	NEGARA DI	SIPIL	TAMBAH
KABUPATE	KEPADA	LINGKUNGA	LINGKUNGA	NEGARA DI	AN
N KUDUS.	PEGAWAI	N	N	LINGKUNGA	PENGHAS
	APARATUR	PEMERINTAH	PEMERINTAH	N	ILAN
	SIPIL	KABUPATEN	KABUPATEN	PEMERINTAH	KEPADA
	NEGARA DI	KUDUS.	KUDUS.	KABUPATEN	PEGAWAI
	LINGKUNG			KUDUS.	APARATU
	AN				R SIPIL
	PEMERINT				NEGARA
	AH				DI
	KABUPATE				LINGKUN
	N KUDUS.				GAN
					PEMERIN
					TAH
					KABUPAT
					EN
					KUDUS.
BAB I	Pasal I	Pasal I	Pasal I	Pasal I	Pasal I
KETENTUAN	Beberapa ketentuan	Ketentuan ayat (5)	Beberapa ketentuan	Beberapa ketentuan	Beberapa ketentuan
UMUM	dalam Peraturan	Pasal 16 Peraturan	dalam Peraturan	dalam Peraturan	dalam Peraturan Bupati
Pasal 1	Bupati Kudus Nomor	Bupati Kudus Nomor	Bupati Kudus Nomor	Bupati Kudus Nomor	Kudus Nomor 10 Tahun
Dalam Peraturan	10 Tahun 2022 tentang	10 Tahun 2022 tentang	10 Tahun 2022 tentang	10 Tahun 2022	2022 tentang Pemberian
Bupati ini yang	Pemberian Tambahan	Pemberian Tambahan	Pemberian Tambahan	tentang Pemberian	Tambahan Penghasilan
dimaksud dengan:	Penghasilan kepada	Penghasilan kepada	Penghasilan kepada	Tambahan	kepada Pegawai
1. Daerah adalah	Pegawai Aparatur	Pegawai Aparatur	Pegawai Aparatur	Penghasilan kepada	Aparatur Sipil Negara di
Kabupaten Kudus.	Sipil Negara di	Sipil Negara di	Sipil Negara di	Pegawai Aparatur	Lingkungan Pemerintah
	Lingkungan	Lingkungan	Lingkungan	Sipil Negara di	Kabupaten Kudus
L	<i>88</i>	<i></i>	0	1 1 8 47	

2. Pemerintah Daerah Pe	Pemerintah Kabupaten	Pemerintah Kabupaten	Pemerintah Kabupaten	Lingkungan	(Berita Daerah
adalah Kepala K	Kudus (Berita Daerah	Kudus (Berita Daerah	Kudus (Berita Daerah	Pemerintah	Kabupaten Kudus
Daerah sebagai K	Kabupaten Kudus	Kabupaten Kudus	Kabupaten Kudus	Kabupaten Kudus	Tahun 2022 Nomor 10),
unsur Ta	Tahun 2022 Nomor	Tahun 2022 Nomor	Tahun 2022 Nomor	(Berita Daerah	sebagaimana telah
pcnyelenggara 10	0), diubah sebagai	10), sebagaimana telah	10), yang telah diubah	Kabupaten Kudus	diubah beberapa kali
Pemerintah Daerah be	erikut:	diubah dengan	beberapa kali dengan	Tahun 2022 Nomor	dengan Peraturan
yang memimpin		Peraturan Bupati	Peraturan Bupati	10), yang telah	Bupati Kudus:
pelaksanaan		Kudus Nomor 21	Kudus:	diubah beberapa kali	a. Nomor 21 Tahun
urusan		Tahun 2022 tentang	a. Nomor 21 Tahun	dengan Peraturan	2022 tentang
pemerintahan yang		Perubahan atas	2022 tentang	Bupati Kudus:	Perubahan atas
menjadi		Peraturan Bupati	Perubahan atas	a. Nomor 21 Tahun	Peraturan Bupati
kewenangan		Kudus Nomor 10	Peraturan Bupati	2022 tentang	Kudus Nomor 10
daerah otonom.		Tahun 2022 tentang	Kudus Nomor 10	Perubahan atas	Tahun 2022 tentang
3. Bupati adalah		Pemberian Tambahan	Tahun 2022	Peraturan Bupati	Pemberian
Bupati Kudus.		Penghasilan kepada	tentang Pemberian	Kudus Nomor 10	Tambahan
4. Sekretaris Daerah		Pegawai Aparatur	Tambahan	Tahun 2022 ten	Penghasilan kepada
adalah Sekretaris		Sipil Negara di	Penghasilan	tang Pemberian	Pegawai Aparatur
Daerah Kabupaten		Lingkungan	kepada Pegawai	Tambahan	Sipil Negara di
Kudus.		Pemerintah Kabupaten	Aparatur Sipil	Penghasilan	Lingkungan
5. Perangkat Daerah		Kudus (Berita Daerah	Negara di	kepada Pegawai	Pemerintah
adalah unsur		Kabupaten Kudus	Lingk:ungan	Aparatur Sipil	Kabupaten Kudus
pembantu kepala		Tahun 2022 Nomor	Pemerintah K. 1	Negara di	(Berita Daerah
daerah dan Dewan		21), diubah sehingga	Kabupaten Kudus	Lingkungan	Kabupaten Kudus
Perwakilan Rakyat		Pasal 16 berbunyi	(Berita Daerah	Pemerintah	Tahun 2022 Nomor
Daerah dalam		sebagai berikut	Kabupaten Kudus Tahun 2022	Kabupaten	21);
menyelenggarakan				Kudus (Berita	b. Nomor 39 Tahun 2022 tentang
urusan			Nomor 21); dan b. Nomor 39 Tahun	Daerah Kabupatan	2022 tentang Perubahan Kedua
pemerintahan yang				Kabupaten Kudus Tahun	atas Peraturan
menjadi			2022 tentang Perubahan Kedua	2022 Nomor 21);	
kewenangan Daerah.				2022 Nomor 21);	Bupati Kudus Nomor 10 Tahun
Daeran.			atas Peraturan		momor to ranun

6. Unit Kerja adalah	Bupati Kudus	b. Nomor 39 Tahun	2022 tentang
bagian Perangkat	Nomor 10 Tahun	2022 tentang	Pemberian
Daerah yang	2022 ten tang	Perubahan Kedua	Tambahan
melaksanakan 1	Pemberian	atas Peraturan	Penghasilan kepada
(satu) atau	Tambahan	Bupati Kudus	Pegawai Aparatur
beberapa program.	Penghasilan	Nomor 10 Tahun	Sipil Negara di
7. Aparatur Sipil	kepada Pegawai	2022 ten tang	Lingkungan
Negara yang	Aparatur Sipil	Pemberian	Pemerintah
selanjutnya	Negara di		Kabupaten Kudus
disingkat ASN	Lingkungan	Penghasilan	(Berita Daerah
adalah profesi bagi	Pemerintah	kepada Pegawai	Kabupaten Kudus
pegawai negeri	Kabupaten Kudus	Aparatur Sipil	Tahun 2022 Nomor
sipil dan pegawai	(Berita Daerah	Negara di	39);
pemerintah dengan	Kabupaten Kudus	0 0	c. Nomor 7 Tahun
perjanjian kerja	Tahun 2022	Pemerintah	2023 tentang
yang bekerja pada	Nomor 39);	Kabupaten	Perubahan Ketiga
instansi	diubah sebagai	*	atas Peraturan
pemerintah.	berikut:	Daerah	Bupati Kudus
8. Pegawai Aparatur		Kabupaten	Nomor 10 Tahun
Sipil Negara yang		Kudus Tahun	2022 tentang
selanjutnya disebut		2022 Nomor 39);	Pemberian
Pegawai ASN		dan	Tambahan
adalah pegawai		c. Nomor 7 Tahun	Penghasilan kepada
negeri sipil dan		2023 tentang	Pegawai Aparatur
pegawai		Perubahan	Sipil Negara di
pemerintah dengan		Ketiga atas	Lingkungan
perjanjian kerja		Peraturan Bupati	Pemerintah
yang diangkat oleh		Kudus Nomor 10	Kabupaten Kudus
pejabat pembina		Tahun 2022	(Berita Daerah
kepegawaian dan		tentang	Kabupaten Kudus
diserahi tugas		Pemberian	

dalam suatu	Tambahan	Tahun 2023 Nomor
jabatan	Penghasilan	7); dan
pemerintahan atau	kepada Pegawai	d. Nomor 9 Tahun
diserahi tugas	Aparatur Sipil	2023 tentang
negara lainnya dan	Negara di	Perubahan Keempat
digaji berdasarkan	Lingkungan	atas Peraturan
peraturan	Pemerintah	Bupati Kudus
perundangundanga	Kabupaten	Nomor 10 Tahun
n.	Kudus (Berita	2022 tentang
9. Pegawai Negeri	Daerah	Pemberian
Sipil yang	Kabupaten	Tambahan
selanjutnya	Kudus Tahun	Penghasilan kepada
disingkat PNS	2023 Nomor 7);	Pegawai Aparatur
adalah warga	diubah sebagai	Sipil Negara di
negara Indonesia	berikut:	Lingkungan
yang memenuhi		Pemerintah
syarat tertentu,		Kabupaten Kudus
diangkat sebagai		(Berita Daerah
Pegawai ASN		Kabupaten Kudus
secara tetap oleh		Tahun 2023 Nomor
pejabat pembina		9),
kepegawaian untuk menduduki		diubah sebagai berikut:
iabatan		1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga
pemerintahan.		diubah sehingga berbunyi sebagai
10. Pegawai		berikut:
Pemerintah dengan		Pasal 1
Perjanjian Kerja		Dalam Peraturan Bupati
yang selanjutnya		mi yang dimaksud
disingkat PPPK		dengan:
adalah warga		

	1	T	Г	r	
negara Indonesia					. Daerah adalah
yang memenuhi					Kabupaten Kudus.
syarat tertentu,					2. Pemerintah Daerah
yang diangkat					adalah Bupati
berdasarkan					sebagai unsur
perjanjian kerja					penyelenggara
untuk jangka					Pemerintah Daerah
waktu tertentu					yang memimpin
dalam rangka					pelaksanaan urusan
melaksanakan					pemerintahan yang
tugas					menjadi
pemerintahan.					kewenangan daerah
11. Tambahan					otonom.
Penghasilan					3. Bupati adalah
Pegawai yang					Bupati Kudus.
selanjutnya				4	4. Sekretaris Daerah
disingkat TPP					adalah Sekretaris
adalah Tambahan					Daerah Kabupaten
Penghasilan yang					Kudus.
diberikan kepada				:	5. Perangkat Daerah
Pegawai Aparatur					adalah unsur
Sipil Negara dan					pembantu Bupati
Calon Pegawai					dan Dewan
Negeri Sipil untuk					Perwakilan Rakyat
meningkatkan					Daerah dalam
kinerja dan					menyelenggarakan
kesejahteraan					urusan
pegawai yang					pemerintahan yang
bersumber dari					menjadI
Anggaran					kewenangan
					Daerah.

D - 1 - 1 - 1	C II.4 IZ
Pendapatan dan	6. Unit Kerja adalah
Belanja Daerah.	bagian Perangkat
12. Jabatan adalah	Daerah yang
kedudukan yang	melaksanakan 1
menunjukkan	(satu) atau beberapa
fungsi, tugas,	program.
tanggung jawab,	7. Aparatur Sipil
wewenang, dan	Negara yang
hak seorang	selanjutnya
pegawai ASN	disingkat ASN
dalam suatu satuan	adalah profesi bagi
organisasi.	pegawai negeri sipil
13. Jabatan Pimpinan	dan pegawai
Tinggi adalah	pemerintah dengan
sekelompok	perjanjian kerja
jabatan tinggi pada	yang bekerja pada
instansi	instansi pemerintah.
pemerintah.	8. Pegawai Aparatur
14. Indeks Kapasitas	Sipil Negara yang
Fiskal Daerah	selanjutnya disebut
adalah	Pegawai ASN
kemampuan	adalah pegawai
keuangan daerah	negeri sipil dan
yang dicerminkan	pegawai pemerintah
melalui	dengan perjanjian
pendapatan daerah	kerja yang diangkat
dikurangi dengan	oleh pejabat
pendapatan yang	pembina pejabat
penggunaannya	kepegawaian dan
sudah ditentukan	diserahi tugas dalam
Sudan ditentukan	·
	suatu jabatan

1 11 1		
dan belanja		pemerintahan atau
tertentu.		diserahi tugas
15. Hari adalah hari		negara lainnya dan
kerja.		digaji berdasarkan
16. Anggaran		peraturan
Pendapatan dan		perundang-
Belanja Daerah		undangan.
yang selanjutnya		9. Pegawai Negeri
disingkat APBD		Sipil yang
adalah rencana		selanjutnya
keuangan tahunan		disingkat PNS
Pemerintahan		adalah warga negara
Daerah yang		Indonesia yang
dibahas dan		memenuhi syarat
disetujui bersama		tertentu, diangkat
oleh Pemerintah		sebagai Pegawai
Daerah dan Dewan		ASN secara tetap
Perwakilan Rakyat		oleh pejabat
Daerah dan		pembina
ditetapkan dengan		kepegawaian untuk
Peraturan Daerah.		menduduki jabatan
17. Laporan Barta		pemerintahan.
Kekayaan		10. Pegawai Pemerintah
Penyelenggara		dengan Peijanjian
Negara yang		Kerja yang
selanjutnya		selanjutnya
disingkat LHKPN		disingkat PPPK
adalah daftar		adalah warga negara
seluruh harta		Indonesia yang
kekayaan		memenuhi syarat
Penyelenggara		tertentu, yang
1 onyoronggara		tertenta, yang

Negara yang dituangkan di dalam formulir	diangkat berdasarkan
Laporan Barta	perjanjian kerja untuk jangka waktu
Kekayaan	tertentu dalam
Penyelenggara	rangka
Negara yang	melaksanakan tugas
ditetapkan oleh	pemerintahan.
Komisi	11. Tambahan
Pemberantasan	Penghasilan
Korupsi.	Pegawai yang
18. Laporan Barta	selanjutnya
Kekayaan	disingkat TPP
Aparatur Sipil	adalah Tambahan
Negara yang selanjutnya	Penghasilan yang diberikan kepada
disingkat	Pegawai Aparatur
LHKASN adalah	Sipil Negara dan
daftar seluruh	Calon Pegawai
harta kekayaan	Negeri Sipil untuk
Aparatur Sipil	meningkatkan
Negara beserta	kinerja dan
pasangan dan anak	kesejahteraan
yang menjadi	pegawai yang
tanggungan.	bersumber dari
	Anggaran
	Pendapatan dan
	Belanja Daerah. 12. Jabatan adalah
	kedudukan yang menunjukkan

		Ţ	Т	Т	
					fungsi, tugas,
					tanggung jawab,
					wewenang, dan hak
					seorang pegawai
					ASN dalam suatu
					satuan organisasi.
					13. Jabatan Pimpinan
					Tinggi adalah
					sekelompok jabatan
					tinggi pada instansi
					pemerintah.
					14. Indeks Kapasitas
					Fiskal Daerah
					adalah kemampuan
					keuangan daerah
					yang dicerminkan
					melalui pendapatan
					daerah dikurangi
					dengan pendapatan
					yang
					penggunaannya
					sudah ditentukan
					dan belanja tertentu.
					15. Hari adaiah hari
					kexja.
					16. Anggaran
					Pendapatan dan
					Belanja Daerah
					yang selanjutnya
					disingkat APBD
					adalah rencana
L	<u> </u>	1			

	keuangan tahunan
	Pemerintahan
	Daerah yang
	dibahas dan disetjui
	bersama oleh
	Pemerintah Daerah
	dan Dewan
	Perwakilan Rakyat
	Daerah dan
	ditetapkan dengan
	Peraturan Daerah.
	17. Sasaran kinerja
	pegawai yang
	selanjutnya
	disingkat SKP
	adalah ekspektasi
	kinerja yang akan
	dicapai oleh
	Pegawai setiap
	tahun.
	18. Laporan Harta
	Kekayaan
	Penyelenggara
	Negara yang
	selanjutnya
	disingkat LHKPN
	adalah daftar
	seluruh harta
	kekayaan
	Penyelenggara
	Negara yang

	T	<u> </u>	Ţ	1
				dituangkan di dalam
				formulir Laporan
				Harta Kekayaan
				Penyelenggara
				Negara yang
				ditetapkan oleh
				Komisi
				Pemberantasan
				Korupsi.
				19. Laporan Harta
				Kekayaan Aparatur
				Sipil Negara yang
				selanjutnya
				disingkat LHKASN
				adalah daftar
				seluruh harta
				kekayaan Aparatur
				Sipil Negara beserta
				pasangan dan anak
				yang menjadi
				tanggungan.
				umggungum
BAB II				
MAKSUD, TUJUAN,				
DAN RUANG				
LINGKUP				
Pasal 2				
(1) Pemberian TPP				
dimaksudkan				
untuk				
meningkatkan				
memigkatkan				

	.	 	
disiplin, motivasi,			
dan kinerja			
Pegawai ASN.			
(2) Pemberian TPP			
bertujuan untuk			
memberikan			
penghargaan dan			
peningkatan			
kesejahteraan			
kepada Pegawai			
ASN yang telah			
meningkatkan			
disiplin, motivasi,			
dan kinerja sesuai			
jabatan			
berdasarkan			
ketentuan			
peraturan			
perundangundanga			
n.			
(3) Ruang lingkup			
Peraturan Bupati			
ini adalah:			
a. prinsip			
pemberian			
Tambahan			
Penghasilan			
Pegawai;			
b. pemberian			
Tambahan			

	Penghasilan			
	Pegawai;			
c.	basic			
	Tambahan			
	Penghasilan			
	Pegawai;			
d.	Tambahan			
	Penghasilan			
	Pegawai;			
e.	penilaian			
	Tambahan			
	Penghasilan			
	Pegawai;			
f.	pengurangan			
	Tambahan			
	Penghasilan			
	Pegawai;			
g.	tata cara			
	pembayaran;			
h.	pembiayaan;			
i.	Tim			
	Pelaksanaan Tambahan			
	Penghasilan			
	Pegawai			
	Aparatur Sipil			
	Negara;			
j.	pembinaan dan			
J.	pengawasan;			
	dan			

k. ketentuan lain-			
lain.			
BAB III			
PRINSIP			
PEMBERIAN			
TAMBAHAN			
PENGHASILAN			
PEGAWAI			
Pasal 3			
Pemberian TPP			
didasarkan pada			
prinsip:			
a. kepastian hukum			
dimaksudkan			
bahwa pemberian			
TPP			
mengutamakan			
landasan peraturan			
perundang-			
undangan,			
kepatutan, dan			
keadilan;			
b. akuntabel			
dimaksudkan			
bahwa TPP dapat			
dipertanggungjaw			
abkan kepada			
masyarakat sesuai			
dengan ketentuan			
peraturan			

			1		1
	perundang-				
	undangan;				
c.	proporsionalitas				
	dimaksudkan				
	bahwa pemberian				
	TPP				
	mengutamakan				
	keseimbangan				
	antara hak dan				
	kewajiban				
	Pegawai ASN;				
d.	efektif dan efisien				
	dimaksudkan				
	bahwa pemberian				
	TPP sesuai dengan				
	target atau tujuan				
	dengan tepat				
	waktu sesuai				
	dengan				
	perencanaan				
	kinerja yang				
	ditetapkan;				
e.	keadilan dan				
	kesetaraan				
	dimaksudkan				
	bahwa pemberian				
	TPP harus				
	mencerminkan				
	rasa keadilan dan				
	kesamaan untuk				
	memperoleh				
	1	I	1		

	T T			
kesempatan akan				
fungsi dan peran				
sebagai Pegawai				
ASN;				
f. kesejahteraan				
dimaksudkan				
bahwa pemberian				
TPP diarahkan				
untuk menjamin				
kesejahteraan				
Pegawai ASN; dan				
g. optimalisasi				
dimaksudkan				
bahwa pemberian				
TPP sebagai hasil				
optimalisasi pagu				
anggaran belanja				
Pemerintah				
Daerah.				
BAB IV				
PEMBERIAN				
TAMBAHAN				
PENGHASILAN				
PEGAWA				
Pasal 4				
(1) TPP dianggarkan				
dalam APBD				
setiap tahun dan				
diberikan setiap				
bulan paling				
banyak 14 (empat				
	<u> </u>	l .	L	

	<u></u>		T	
belas) kali dalam 1				
(satu) tahun sesuai				
dengan ketentuan				
peraturan				
perundang-				
undangan.				
(2) Tambahan				
Penghasilan				
Pegawai bukan				
merupakan hak,				
tetapi merupakan				
penghargaan				
kepada Pegawai				
ASN karena				
dedikasi, loyalitas				
dan disiplinnya				
dalam upaya				
meningkatkan				
kinerja sesuai				
tugas dan				
fungsinya.				
Pasal 5	1. Ketentuan Pasal 5			
(1) Dengan	diubah sehingga			
diberikannya TPP,	berbunyi sebagai			
maka pemberian	berikut:			
honorarium bagi	Pasal 5			
Pegawai ASN	(1) Dengan			
yang bersumber	diberikannya TPP,			
dari APBD tidak	maka pemberian			
diberikan lagi,	honorarium bagi			
kecuali untuk	Pegawai ASN			

tertentu. (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. honorarium tertentu. 2) Honorarium tertentu. Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; b. honorarium Panitia Pemerintah Daerah Pemerintah Aparatur Sipil Negara (PNS); d. honorarium Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara (PNS); d. honorarium Tim Pengelolaan Data dan Informasi Peresanan Pemeranan Peneranan Penerananan Peneranananananananananananananananananan				T
(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. honorarium Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; b. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); c. honorarium Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara (PNS); d. honorarium Tim Pengelolaan Data dan Informasi Pemeranan Daerah (biberikan lagi, keculai untuk honorarium tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. honorarium Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; b. honorarium Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara (PNS); d. honorarium Tim Pengelolaan Data dan Informasi Pemeranaan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Daerah Oaerah Odo Norarium Tim Pengelolaan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan	honorarium	yang bersumber		
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. honorarium Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; b. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); c. honorarium Tim Penilai Kincrja Aparatur Sipil Negara (PNS); d. honorarium Tim Pengelolaan Data dan Informasi Pemeranan Pembangunan Daerah (PNS); e. Percencanaan Pembangunan Daerah (Posperana (PNS); e. Percencanaan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Tim Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan				
dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. honorarium Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; b. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); c. honorarium Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara (PNS); d. honorarium Tim Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Pembangunan Pembangunan Pembangunan Daerah Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan	* 7	0 /		
ayat (1) meliputi: a. honorarium Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; b. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Negara (PNS); d. honorarium Tim Pengelolaan Data dan Informasi Pemeranan Pemeranan Oderah Oderah Oderah Oderah Oderah Oderanan Pemerintah Daerah Oberah Negara (PNS); d. honorarium Tim Pengelolaan Data dan Informasi Pemerananan Pembangunan Oderah Oderah Oderah Oderah Oderah Oderah Oderanan Oderah Oderanan Oderah Oderanan Oderah Oderanan Oderananan Oderanananan Oderanananan Oderanananan Oderanananan Oderanananan Oderanananan Oderanananan Oderanananan Oderanananan Oderananananan Oderananananan Oderananananananan Oderananananananananananananananananananan	_			
a. honorarium Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; b. honorarium Pemerintah Daerah (TAPD); c. honorarium Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara (PNS); d. honorarium Tim Pengelolaan Data dan Informasi Pemenanan Pemeranan Pemeranan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pembangunan Daerah (Aboroarium Tim Penilai Rinerja Aparatur Sipil Regara (PNS); d. honorarium Tim Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan	1	honorarium		
Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; b. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kepentingan (TAPD); c. honorarium Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara (PNS); d. honorarium Tim Pengelolaan Data dan Informasi Pemenanan Pemenanan Pemenanan Daerah Aparatur Daerah Aparatur Sipil Negara (PNS); d. honorarium Tim Penilai Pengelolaan Data Aparatur Sipil Negara (PNS); d. honorarium Tim Penilai Pengelolaan Data Aparatur Sipil Negara (PNS); d. honorarium Tim Penjalai Pengelolaan Data Aparatur Sipil Negara (PNS);				
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; b. honorarium Pemerintah Dacrah (TAPD); c. honorarium Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara (PNS); d. honorarium Tim Pengelolaan Data Data Informasi Penesadaan Pemerintah Daerah (TAPD); d. honorarium Tim Pengelolaan Data Data Data Data Daerah Negara (PNS); Perencanaan Pemerindah Negara (PNS); d. honorarium Tim Pengelolaan Data Data Data Data Data Data Data D		(2) Honorarium		
Tanah untuk Kepentingan Umum; b. honorarium Pemerintah Daerah (TAPD); c. honorarium Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara (PNS); d. honorarium Tim Pengelolaan Data Data Informasi Permeanaan Pemeranan Daerah Umum; dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. honorarium Panitia Pengedaan Pengedaan Pengedaan Pengedaan Pengelolaan Data Aparatur Sipil Negara (PNS); d. honorarium Tim Pengelolaan Data Data Aparatur Sipil Negara (PNS); Perencanaan Pembangunan Pembangunan Pengelolaan				
Kepentingan Umum; a. honorarium Panitia Tim Anggaran Pemerintah Dacrah (TAPD); b. honorarium Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara (PNS); d. honorarium Tim Tim Pengelolaan Data Aparatur Sipil Negara (PNS); Aparatur Sipil Pengelolaan Data Aparatur Sipil Negara (PNS); Aparatur Sipil	Pengadaan	sebagaimana		
Umum; b. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); c. honorarium Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara (PNS); d. honorarium Tim Tim Pengelolaan Data dan Informasi Pemeangunan Pemerangunan Pemeangunan Pemeangunan Daerah Pengelolaan Pemeangunan Pemeangunan Pemebangunan Daerah Pengelolaan	Tanah untuk	dimaksud pada		
b. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); C. honorarium Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara (PNS); d. honorarium Tim Pengelolaan Data dan Informasi Pengelolaan Daerah Negara (PNS); Perencanaan Pembangunan Daerah Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pembangunan Pembangunan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); C. honorarium Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara (PNS); d. honorarium Tim Pengelolaan Pemerintah Data dan Informasi Pemerangan Negara (PNS); Perencanaan Pembangunan Daerah Pengelolaan	1			
Pemerintah Daerah (TAPD); C. honorarium Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara (PNS); d. honorarium Tim Pengelolaan Data dan Informasi Pemeranaan Pembangunan Daerah Daerah Daerah Pengelolaan Daerah Pembangunan Daerah Pengelolaan Daerah Pengelolaan Pembangunan Pembangunan Daerah Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pembangunan Pembangunan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan	b. honorarium			
Daerah (TAPD); Umum; c. honorarium b. honorarium Tim Penilai Tim Anggaran Pemerintah Aparatur Sipil Negara (PNS); d. honorarium c. honorarium Tim Penilai Tim Penilai Pengelolaan Kineija Data dan Aparatur Sipil Negara (PNS); Perencanaan Pembangunan Daerah Pengelolaan Daerah Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pembangunan Pembangunan Daerah Pengelolaan				
(TAPD); c. honorarium Tim Penilai Kinerja Pemerintah Aparatur Sipil Negara (PNS); d. honorarium Tim Penilai Fengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pembangunan Pembangunan Daerah Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan	Pemerintah	Tanah untuk		
c. honorarium Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara (PNS); d. honorarium Tim Penilai Pengelolaan Data Data Data Data Aparatur Sipil Informasi Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah b. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah b. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Daerah Daerah Daerah c. honorarium Tim Penilai Kineija Aparatur Sipil Negara (PNS); Aberah b. honorarium Tim Pemerintah Daerah c. honorarium Tim Penilai Aparatur Sipil Aberah b. honorarium Tim Penilai Aparatur Sipil Aberah c. honorarium Tim Penilai Aparatur Sipil Aberah Daerah b. honorarium Tim Penilai Aparatur Sipil				
Tim Penilai Kinerja Pemerintah Pemerintah Aparatur Sipil Daerah Negara (PNS); (TAPD); d. honorarium Tim Penilai Pengelolaan Aparatur Sipil Informasi Negara (PNS); Perencanaan d. honorarium Pembangunan Pembangunan Pengelolaan Pengelolaan Tim Penilai Pengelolaan Tim Penilai Pengelolaan Tim Penilai Pengelolaan	(TAPD);			
Kinerja Pemerintah Aparatur Sipil Daerah Negara (PNS); (TAPD); d. honorarium Tim Tim Penilai Pengelolaan Data dan Informasi Negara (PNS); Perencanaan Pembangunan Daerah Pengelolaan Pengelolaan Negara (PNS); Perencanaan Pembangunan Pembangunan Pengelolaan		b. honorarium		
Aparatur Sipil Negara (PNS); d. honorarium Tim Penilai Pengelolaan Data dan Aparatur Sipil Negara (PNS); Perencanaan Pembangunan Daerah Pengelolaan Daerah Pengelolaan Daerah Pengelolaan Daerah Pengelolaan	Tim Penilai			
Negara (PNS); d. honorarium Tim Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tim Pengelolaan Negara (PNS); C. honorarium Tim Penilai Aparatur Sipil Negara (PNS); Abordan Tim Pembangunan Pembangunan Pengelolaan Negara (PNS);	Kinerja	Pemerintah		
d. honorarium Tim Tim Penilai Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah C. honorarium Tim Penilai Aparatur Sipil Negara (PNS); Aparatur Sipil Negara (PNS); Perencanaan Pembangunan Pengelolaan	Aparatur Sipil	Daerah		
Tim Penilai Pengelolaan Kineija Data dan Aparatur Sipil Informasi Negara (PNS); Perencanaan d. honorarium Pembangunan Tim Daerah Pengelolaan		(TAPD);		
Pengelolaan Data dan Aparatur Sipil Informasi Negara (PNS); Perencanaan Pembangunan Tim Daerah Pengelolaan				
Data dan Aparatur Sipil Informasi Negara (PNS); Perencanaan d. honorarium Pembangunan Tim Daerah Pengelolaan	Tim			
Informasi Negara (PNS); Perencanaan d. honorarium Pembangunan Tim Daerah Pengelolaan	Pengelolaan			
Perencanaan d. honorarium Pembangunan Tim Daerah Pengelolaan				
Pembangunan Tim Daerah Pengelolaan	Informasi			
Daerah Pengelolaan		d. honorarium		
	Pembangunan	Tim		
Data dan	Daerah	Pengelolaan		
		Data dan		

	Berbasis		Informasi			
	Elektronik;		Perencanaan			
e.	honorarium		Pembangunan			
<u> </u>	Tim Penyusun		Daerah			
	Perencanaan		Berbasis			
	Pembangunan		Elektronik;			
	Daerah dan	e.	honorarium			
	Fasilitasi	C.	Pembangunan			
	Penyusunan		Daerah dan			
	Perencanaan		Fasilitasi			
	Perangkat		Penyusunan			
	Daerah;		Perencanaan			
f.	honorarium		Perangkat			
	Panitia Seleksi		Daerah;			
	Jabatan	f.	honorarium			
	Pimpinan		Panitia Seleksi	i		
	Tinggi;		Jabatan			
g.	honorarium		Pimpinan			
	Tim		Tinggi;			
	Pengembangan	g.	honorarium			
	Manajemen		Tim			
	Kinerja		Pengembangan	1		
	Aparatur;		Manajemen			
h.	honorarium		Kineija			
	Tim		Aparatur;			
	Pengawasan	h.	honorarium			
	meliputi:		Tim			
	1. honorariu		Koordinasi			
	m Tim		Penyelesaian			
	Tindak		Permasalahan			
	Lanjut		dan			

Laporan	Pembangunan	
Hasil	Pemerintahan	
Pemeriksaa	(TKP4) dan	
n;	Sapu Bersih	
2. honorariu	Pungutan Liar;	
m	i. honorarium	
Pemeriksaa	Aparatur Sipil	
n	Negara yang	
Khusus/Tu	ditunjuk	
juan	sebagai	
Tertentu/	Narasumber	
Tematik/K	Kegiatan;	
asus;	j. honorarium	
3. Honorariu	Penanganan	
m Tim	Kasus	
Review.	Pemerintah	
i. honorarium	Daerah;	
Tim	k. honorarium	
Koordinasi	bagi Pegawai	
Penyelesaian	Instansi	
Permasalahan	Vertikal yang	
dan	ikut serta	
Pembangunan	dalam	
Pemerintahan	pelaksanaan	
(TKP4) dan	tugas	
Sapu Bersih	Pemerintah	
Pungutan Liar;	Daerah; dan	
j. honorarium	1. honorarium	
Aparatur Sipil	lain yang	
Negara yang	diberikan	
ditunjuk	berdasarkan	
ununjuk	ociuasaikaii	

	sebagai	peraturan		
	Narasumber	perundang-		
	Kegiatan;	undangan.		
k.	honorarium	8		
	Penanganan			
	Kasus			
	Pemerintah			
	Daerah;			
1.	honorarium			
	bagi Pegawai			
	Instansi			
	Vertikal yang			
	ikut serta			
	dalam			
	pelaksanaan			
	tugas			
	Pemerintah			
	Daerah; dan			
m.	honorarium			
	lain yang			
	diberikan			
	berdasarkan			
	peraturan			
	perundang-			
	undangan.		1. Ketentuan Pasal 6	
TPP	Pasal 6 sebagaimana		diubah sehingga	
	sud dalam Pasal		berbunyi sebagai	
	dak diberikan		berikut:	
kepada			Pasal 6	
Kepada			1 0301 0	

a. Pegawai ASN di	TP	P sebagaimana	
_		\mathcal{C}	
lingkungan		naksud dalam Pasal	
Pemerintah Daerah	4	tidak diberikan	
yang diangkat		oada:	
menjadi Kepala	a.	Pegawai ASN di	
Desa;		lingkungan	
b. Pegawai ASN di		Pemerintah Daerah	
lingkungan		yang diangkat	
Pemerintah Daerah		menjadi Kepala	
yang menjalani		Desa;	
tugas belajar;	b.	Pegawai ASN di	
c. Pegawai ASN di		lingkungan	
lingkungan		Pemerintah Daerah	
Pemerintah Daerah		yang menjalani	
yang diberhentikan		tugas belajar;	
sementara atau	c.	Pegawai ASN di	
dinonaktifkan;		lingkungan	
d. Pegawai ASN di		Pemerintah Daerah	
lingkungan		yang diberhentikan	
Pemerintah Daerah		sementara atau	
yang diberhentikan		dinonaktifkan;	
dengan hormat	d.	Pegawai ASN di	
atau tidak dengan	۵.	lingkungan	
hormat;		Pemerintah Daerah	
e. Pegawai ASN di		yang diberhentikan	
lingkungan		dengan hormat	
Pemerintah Daerah		atau tidak dengan	
yang		hormat;	
diperbantukan/	e.	Pegawai ASN di	
dipekerjakan pada	C.	lingkungan	
		0 0	
instansi/lembaga		Pemerintah Daerah	

Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; yang diperbantukan/ dipekerjakan pada instansi/lembaga	
luar Pemerintah dipekerjakan pada Daerah; dipekerjakan pada instansi/lembaga	
Daerah; instansi/lembaga	
1 F D	
f. Pegawai ASN di Negara dan/ atau	
lingkungan lembaga lainnya di	
Pemerintah Daerah luar Pemerintah	
yang diberikan cuti Daerah;	
di luar tanggungan f. Pegawai ASN di	
negara atau dalam lingkungan	
bebas tugas untuk Pemerintah Daerah	
menjalani masa yang diberikan cuti	
persiapan pensiun; di luar tanggungan	
dan negara atau dalam	
g. Pegawai ASN bebas tugas untuk	
yang ditugaskan menjalani masa	
pada Badan persiapan pensiun;	
Layanan Umum dan	
Daerah Rumah g. Pegawai ASN	
Sakit Umum yang ditugaskan	
Daerah dr. pada Badan	
Loekmono Hadi Layanan Umum	
yang telah Daerah Rumah	
mencrima Sakit Umum	
remunerasi, jasa Daerah dr.	
pelayanan, dan Loekmono Hadi	
sejenisnya. yang telah	
menerima	
remunerasi, jasa	
pelayanan, dan	
sejenisnya.	

T	 T	
	h. Calon Pegawai	
	Negeri Sipil dan	
	Pegawai	
	Pemerintah dengan	
	Perjanjian Kerja di	
	Lingkungan	
	Pemerintah Daerah	
	mempunyai masa	
	kerja 1 (satu) tahun	
	di Lingkungan	
	Pemerintah	
	Kabupaten Kudus	
	sejak	
	diterbitkannya	
	Surat Perintah	
	Menjalankan	
	Togas (SPMT)	
BAB IV		
BASICTAMBAHAN		
PENGHASILAN		
PEGAWAI		
Bagian Kesatu		
Umum		
Pasal 7		
(1) BasicTPP		
ditetapkan		
berdasarkan		
parameter		
meliputi:		
a. kelas jabatan;		

1 1.1	 T		
b. indeks			
Kapasitas			
Fiskal Daerah;			
c. indeks			
kemahalan			
konstruksi; dan			
d. indeks			
penyelenggara			
an Pemerintah			
Daerah.			
(2) Rumus			
penghitungan			
besaran basic TPP			
adalah sebagai			
berikut:			
(Besaran			
Tunjangan Kinerja			
Badan Pemeriksa			
Keuangan per			
kelas jabatan			
sesuai ketentuan			
peraturan			
perundang-			
undangan) x			
(indeks Kapasitas			
Fiskal Daerah) x			
(indeks kemahalan			
konstruksi) x			
(indeks			
penyelenggaraan			

Pemerintah		
Daerah).		
Bagian Kedua		
Kelas Jabatan		
Pasal 8		
(1) Kelas Jabatan		
sebagaimana		
dimaksud dalam		
Pasal 7 ayat (1)		
huruf a ditetapkan		
berdasarkan basil		
evaluasi jabatan		
sebagai suatu		
proses manajemen		
sumber daya		
manusia yang		
digunakan untuk		
menilai suatu		
jabatan secara		
sistematis dengan		
menggunakan		
kriteria-kriteria		
yang disebut		
sebagai faktor		
jabatan.		
(2) Kelas Jabatan		
sebagaimana		
dimaksud pada		
ayat (1) diatur		
dalam Peraturan		
Bupati tersendiri.		

	 Т		
Bagian Ketiga			
Indeks Kapasitas			
Fiskal Daerah			
Pasal 9			
(1) Indeks Kapasitas			
Fiskal Daerah			
sebagaimana			
dimaksud dalam			
Pasal 7 ayat (1)			
huruf b dihitung			
berdasarkan			
Peraturan Menteri			
Keuangan yang			
mengatur			
mengenai Peta			
Kapasitas Fiskal			
Daerah.			
(2) Indeks Kapasitas			
Fiskal Daerah			
sebagaiman.a			
dimaksud pada			
ayat (1) terdiri dari			
kategori:			
a. kelompok			
kapasitas fiskal			
sangat tinggi;			
b. kelompok			
kapasitas fiskal			
tinggi;			

c. kelompok		
kapasitas fiskal		
sedang;		
d. kelompok		
kapasitas fiskal		
rendah; dan		
e. kelompok		
kapasitas fiskal		
sangat rendah.		
(3) Bobot kategori		
Indeks Kapasitas		
Fiskal		
sebagaimana		
dimaksud pada		
ayat (2) untuk		
perhitungan		
besaran basic TPP		
sebagai berikut:		
a. kelompok		
kapasitas fiskal		
sangat tinggi,		
nilai 1 (satu);		
b. kelompok		
kapasitas fiskal		
tinggi, nilai		
0,85 (nol koma		
delapan puluh		
lima);		
c. kelompok		
kapasitas fiskal		
sedang, nilai		
	 <u> </u>	

	 	1
O, 70 (nol		
koma tujuh		
puluh);		
d. kelompok		
kapasitas fiskal		
rendah, nilai		
0,55 (nol koma		
lima puluh		
lima); atau		
e. kelompok		
kapasitas fiskal		
sangat rendah,		
nilai 0,40 (nol		
koma em pat		
puluh).		
Bagian Keempat		
Indeks Kemahalan		
Konstruksi		
Pasal 10		
(1) Indeks Kemahalan		
Konstruksi		
sebagaimana		
dimaksud dalam		
Pasal 7 ayat (1)		
huruf c digunakan		
sebagai proxy		
untuk mengukur		
tingkat kesulitan		
geografis suatu		
daerah.		
L	 1	1

(0) 7 1	T	The state of the s	T	T
(2) Bobot Indeks				
Kemahalan				
Konstruksi				
sebagaimana				
dimaksud ayat (1)				
untuk perhitungan				
besaran basic TPP				
diperoleh dari				
perbandingan				
Indeks Kemahalan				
Konstruksi di				
Daerah dengan				
Indeks Kemahalan				
Konstruksi di Kota				
Jakarta Pusat.				
(3) Indeks Kemahalan				
Konstruksi				
mendasarkan pada				
ketetapan atau				
perhitungan dari				
Badan Pusat				
Statistik.				
Bagian Kelima				
Indeks				
Penyelenggaraan				
Pemerin tahan Daerah				
Paragraf 1				
Urnum				
Pasal 11				
(1) lndeks				
Penyelenggaraan				

Pemerintah Daerah			
sebagaimana			
dimaksud dalam			
Pasal 7 ayat (1)			
huruf d terdiri atas:			
a. variabel			
pengungkit,			
dengan bobot 90% (sembilan			
puluh persen); dan			
b. variabel hasil,			
dengan bobot			
10% (sepuluh			
persen).			
(2) Komponen variabel			
pengungkit			
sebagaimana			
dima.ksud pada			
ayat (1) huruf a			
terdiri atas:			
a. Opini Laporan			
Keuangan;			
b. Laporan			
Penyelengaraa			
n Domoniutalian			
Pemerintahan			
Daerah			
(LPPD);			

	TZ 4	T	Ī	T	
C.	Kematangan				
	Penataan				
	Perangkat				
	Daerah;				
d.	Indeks Inovasi				
	Daerah;				
e.	Prestasi Kerja				
	Pemerintah				
	Daerah;				
f.	Rasia Belanja				
	Perjalanan				
	Dinas; dan				
g.	Indeks				
	Reformasi				
	Birokrasi				
	Pemerintah				
	Daerah.				
(3) Ko	omponen				
va	riabel hasil				
sel	oagaimana				
diı	naksud pada				
	at (1) huruf b				
ter	diri atas:				
a.	lndeks				
	Pembangunan				
	Manusia; dan				
b.	Indeks Gini				
	Ratio.				
	Paragraf 2				
	ponen Variabel				
	Pengungkit				
-			•		

		1	
Pasal 12			
(1) Opini Laporan			
Keuangan			
sebagaimana			
dimaksud Pasal 11			
ayat (2) huruf a			
diberikan bobot			
30% (tiga puluh			
persen) dengan			
perhitungan			
sebagai berikut:			
a. Wajar Tanpa			
Pengecualian			
pada tahun			
terakhir, nilai			
1.000 (seribu);			
b. Wajar Dengan			
Pengecualian			
pada tahun			
terakhir, nilai			
750 (tujuh			
ratus lima			
puluh);			
c. Tidak Wajar			
pada tahun			
terakhir, nilai			
500 (lima			
ratus); dan			
d. Tidak			
memberikan			
Pendapat pada			

	Т	T	I	T	
tahun terakhir,					
nilai 250 (dua					
ratus lima					
puluh),					
Skor Opini					
Laporan Keuangan					
(SOLK) adalah					
nilai x bobot.					
(2) Laporan					
Penyelengaraan					
Pemerintahan					
Daerah					
sebagaimana					
dimaksud dalam					
Pasal 11 ayat (2)					
huruf b diberikan					
bobot 25% (dua					
puluh lima persen)					
berdasarkan					
tingkat capaian					
skor kinerja					
Laporan					
Penyelengaraan					
Pemerintahan					
Daerah dengan					
perhitungan					
sebagai berikut:					
a. Laporan					
Penyelengaraa					
n					
Pemerintahan					

	Daerah Sangat			
	Tinggi, nilai			
	1.000 (seribu);			
Ъ.	Laporan			
	Penyelengaraa			
	n			
	Pemerintahan			
	Daerah Tinggi,			
	nilai 750 (tujuh			
	ratus lima			
	puluh);			
C.	Laporan			
	Penyelengaraa			
	n Pemerintahan			
	Daerah			
	Sedang, nilai			
	500 (lima			
	ratus); dan			
d.	Laporan			
	Penyelengaraa			
	n			
	Pemerintahan			
	Daerah			
	Rendah, nilai			
	250 (dua ratus			
	lima puluh),			
Sk				
Pe	nyelengaraan			
	merintahan			
Da	nerah (SLPPD)			
	` /	•		

adalah nilai x			
bobot.			
(3) Kematangan			
Penataan			
Perangkat Daerah			
sebagaimana			
dimaksud dalam			
Pasal 11 ayat (2)			
huruf c diberikan			
bobot 10%			
(sepuluh persen)			
diperoleh dari			
perhitungan			
kematangan			
penataan			
Perangkat Daerah			
dengan rmcian			
sebagai berikut:			
a. Tingkat			
Kematangan			
Sangat Tinggi,			
nilai 1. 000			
(seribu);			
b. Tingkat			
Kematangan			
Tinggi, nilai			
800 (delapan			
ratus);			
c. Tingkat			
Kematangan			
Sedang, nilai			

600 (enam	
ratus);	
d. Tingkat	
Kematangan	
Rendah, nilai	
400 (empat	
ratus); dan	
e. Tingkat	
Kematangan	
Sangat	
Rendah, nilai	
200 (dua	
ratus);	
Skor Kematangan	
Penataan	
Perangkat Daerah	
(SKPPD) adalah	
nilai x bobot.	
(4) Indeks Inovasi	
Daerah	
sebagaimana	
dimaksud dalam	
Pasal 11 ayat (2)	
huruf d diberikan	
bobot 3% (tiga	
persen) dihitung	
berdasarkan	
Indeks lnovasi	
Daerah sebagai	
berikut:	

		T .		
a.	Indeks Inovasi			
	Daerah di atas			
	1.000 (seribu),			
	nilai 1.000			
	(seribu);			
b.	Indeks Inovasi			
	Daerah 501			
	(lima ratus			
	satu) sampai			
	dengan 1.000			
	(seribu), nilai			
	800 (delapan			
	ratus);			
c.	Indeks Inovasi			
	Daerah 301			
	(tiga ratus satu)			
	sampai dengan			
	500 (lima			
	ratus), nilai			
	600 (enam			
	ratus);			
d.	Indeks Inovasi			
	Daerah 1 (satu)			
	sampai dengan			
	300 (tiga			
	ratus), nilai			
	400 (empat			
	ratus); dan			
e.	Indeks Inovasi			
	Daerah di			
	bawah 1 (satu),			
L		I		

	 Т		
nilai 200 (dua			
ratus),			
Skar Indeks			
Inovasi Daerah			
(SIID) adalah nilai			
x bobot.			
(5) Prestasi Kerja			
Pemerintah Daerah			
sebagaimana			
dimaksud dalam			
Pasal 11 ayat (2)			
huruf e diberikan			
bobot 18%			
(delapan belas			
persen) yang			
dihitung			
berdasarkan			
peraturan			
perundang-			
undangan, dengan			
rincian sebagai			
berikut:			
a. rata-rata			
besaran			
efektivitas dan			
efisiensi Unit			
Kerja di atas 1			
(satu) dengan			
prestasi kerja			
sangat baik			

	(A), nilai 1.000			
	(seribu);			
b.	rata-rata			
	besaran			
	efektivitas dan			
	efisiensi Unit			
	Kerja 0,90 (nol			
	koma sembilan			
	puluh) sampai			
	dengan 1 (satu]			
	dengan prestasi			
	kerja baik (B),			
	nilai 800			
	(delapan			
	ratus);			
c.	rata-rata			
	besaran			
	efektivitas dan			
	efisiensi Unit			
	Kerja 0, 70 (nol			
	koma tujuh			
	puluh) sampai			
	dengan 0,89			
	(nol koma			
	delapan puluh			
	sembilan)			
	dengan prestasi			
	kerja cukup			
	(C), nilai 600			
	(enam ratus);			

_		T		
d.	rata-rata			
	besaran			
	efektivitas dan			
	efisiensi Unit			
	Kerja 0,50 (nol			
	koma lima			
	puluh) sampai			
	dengan 0,69			
	(nol koma			
	enam puluh			
	sembilan)			
	dengan prestasi			
	kerja Sedang			
	(D), nilai 400			
	(empat ratus);			
	dan			
e.	rata-rata			
	besaran			
	efektivitas dan			
	efisiensi Unit			
	Kerja di bawah			
	0,50 (nol koma			
	lima puluh)			
	dengan prestasi			
	kerja Kurang			
	(E), nilai 200			
	(dua ratus),			
	ar Prestasi Kerja			
Pe	merintah Daerah			
(S)	PKPD) adalah			
nil	ai x bobot.			

(6) Rasia belanja			
perjalanan dinas			
sebagaimana			
dimaksud dalam			
Pasal 11 ayat (2)			
huruf f diberikan			
bobot 2% (dua			
persen) yang			
dihitung			
berdasarkan			
persentase belanja			
perjalanan dinas			
terhadap APBD di			
luar belanja			
pegawai sebagai			
berikut:			
a. besaran belanja			
di bawah atau			
sama dengan 2			
% (dua			
persen), nilai			
1.000 (seribu);			
b. besaran belanja			
2,01% (dua koma nol satu			
persen) sampai			
dengan 4%			
(empat			
persen), nilai			
800 (delapan			
ratus};			

c.	besaran belanja			
	4,01 % (empat			
	koma nol satu			
	persen) sampai			
	dengan 6%			
	(enam persen),			
	nilai 600			
	(enam ratus			
	persen);			
d.	besaran belanja			
	6,01 % (enam			
	koma satu			
	persen) sampai			
	dengan 8%			
	(delapan			
	persen), nilai			
	400 (enam			
	ratus); dan			
e.	besaran belanja			
	di atas 8%			
	(delapan			
	persen), nilai			
	200 (dua			
CI	ratus),			
	tor Rasio Belanja			
	rjalanan Dinas RBPD) adalah			
	RBPD) adalah lai x bobot.			
	deks Reformasi			
	rokrasi			
	merintah Daerah			
10	merman Dacian			

		Т		
sebagaimana				
dimaksud Pasal 11				
ayat (2) huruf g				
diberikan bobot				
2% (dua persen)				
yang dihitung				
sesuai ketentuan				
peraturan				
perundang-				
undangan dengan				
rincian sebagai				
berikut:				
a. Indeks				
Reformasi				
Birokrasi				
Pemerintah				
Daerah di atas				
80 (delapan				
puluh), nilai				
1.000 (seribu);				
b. Indeks				
Reformasi				
Birokrasi				
Pemerintah				
Daerah 71				
(tujuh puluh				
satu) sampai				
dengan 80				
(delapan				
puluh), nilai		_		

		T		
	800 (delapan			
	ratus);			
c.	Indeks			
	Reformasi			
	Birokrasi			
	Pemerintah			
	Daerah 61			
	(enam puluh			
	satu) sampai			
	dengan 70			
	(tujuh puluh),			
	nilai 600			
	(enam ratus);			
d.	Indeks			
	Reformasi			
	Birokrasi			
	Pemerintah			
	Daerah 51			
	(lima puluh			
	satu) sampai			
	dengan 60			
	(enam puluh),			
	nilai 400			
	(empat ratus);			
	dan			
e.	Indeks			
	Reformasi			
	Birokrasi			
	Pemerintah			
	Daerah			
	dibawah 51			

(lima puluh			
satu), nilai 200			
(dua ratus),			
Skor lndeks			
Reformasi			
Birokrasi			
Pemerintah Daerah			
(SIRBPD) adalah			
nilai x bobot.			
Paragraf 3			
Komponen Variabel			
Hasil			
Pasal 13			
(1) Indeks			
Pembangunan			
Manusia			
sebagaimana			
dimaksud dalam			
Pasal 11 ayat (3)			
huruf a diberikan			
bobot 6% (enam			
persen) didasarkan			
atas hasil survei			
Badan Pusat			
Statistik sebagai			
berikut:			
a. besaran Indeks			
Pembangunan			
Manusia sama			
dengan atau di			
atas 80			

		 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	(delapan		1	
	puluh), nilai			
	1.000 (seribu);		1	
b.	besaran Indeks		1	
	Pembangunan		1	
	Manusia 70		1	
	(tujuh puluh)		1	
	sampai dengan		1	
	79 (tujuh puluh		1	
	sembilan),		1	
	nilai 750 (tujuh		1	
	ratus lima		1	
	puluh);		1	
C	besaran Indeks		1	
	Pembangunan		1	
	Manusia 60		1	
	(enam puluh)		1	
	sampai dengan		1	
	69 (enam		1	
	puluh		1	
	sembilan),		1	
	nilai 500 (lima		1	
	ratus); dan		1	
А	besaran Indeks		1	
u.	Pembangunan		1	
	Manusia di		1	
	bawah 60		1	
	(enam puluh),		1	
	nilai 250 (dua		1	
	ratus lima		1	
	puluh),		1	
	purum,			

	T	 	
Skor Jndeks			
Pembangunan			
Manusia (SIPM)			
adalah nilai x			
bobot.			
(2) Indeks Gini Ratio			
sebagaimana			
dimaksud dalam			
Pasal 11 ayat (3)			
huruf b sebesar 4%			
(empat persen)			
didasarkan atas			
hasil survei Badan			
Pusat Statistik			
sebagai berikut:			
a. Indeks Gini			
Ratio sama			
dengan atau di			
bawah 0,35			
(nol koma tiga			
puluh Hrna),			
nilai 1.000			
(seribu);			
b. Indeks Gini			
Ratio 0,36 (nol			
koma tiga			
puluh enam)			
sampai dengan			
0,49 (nol koma			
empat puluh			
sembilan),			

nilai 700 (tujuh			
ratus); dan			
c. Indeks Gini			
Ratio sama			
dengan atau di			
atas 0,50 (nol			
koma lima			
puluh), nilai			
350 (tiga ratus			
lima puluh).			
Skor Indeks Gini			
Ratio (SIGR)			
adalah nilai x			
bobot.			
Paragraf 4			
Penghitungan Skor			
lndeks			
Penyelenggaraan			
Pemerintah Daerah			
Pasal 14			
(1) Penghitungan skor			
Indeks			
Penyelenggaraan			
Pemerintah Daerah			
sebagaimana			
dimaksud dalam			
Pasal 11 ayat (1)			
untuk			
penghitungan			
besaran basic TPP			
adalah dengan			

	 		T1
menambahkan			
skor seluruh			
komponen variabel			
pengungkit dan			
skor seluruh			
komponen variabel			
hasil.			
(2) Hasil			
penghitungan skor			
Indeks			
Penyelenggaraan			
Pemerintah Daerah			
scbagaimana			
dimaksud pada			
ayal (1) adalah			
sebagai berikut:			
a. Indeks			
Penyelenggara			
an Pemerintah			
Daerah dengan			
skor di atas 800			
(delapan			
ratus), bobot 1			
{satu);			
b. Indeks			
Penyelenggara			
an Pemerintah			
Daerah dengan			
skor 701 (tujuh			
ratus satu)			
sampai dengan			

	800 (delapan			
	ratus), bobot			
	0,90 (nol koma			
	sembilan			
	puluh);			
c.	Indeks			
	Penyelenggara			
	an Pemerintah			
	Daerah dengan			
	skor 601			
	{enam ratus			
	satu) sampai			
	dengan 700			
	(tujuh ratus),			
	bobot 0,80 (nol			
	koma delapan			
	puluh);			
d.	Indeks			
	Penyelenggara			
	an Pemerintah			
	Daerah dengan			
	skor 501 (lima			
	ratus satu)			
	sampai dengan			
	600 (enam			
	ratus), bobot			
	0,70 (nol koma			
	tujuh puluh);			
	dan			
e.	Indeks			
	Penyelenggara			

an Pemerintah			
Daerah dengan			
skor di bawah			
501 (lima ratus			
satu), bobot			
0,60 (nol koma			
enam puluh).			
BAB VI			
TAMBAHAN			
PENGHASILAN			
PEGAWA			
Pasal 15			
TPP ditetapkan			
berdasarkan kriteria:			
a. beban kerja;			
b. prestasi kerja			
c. tempat bertugas;			
d. kondisi kerja;			
e. kelangkaan			
profesi; dan/atau			
f. pertimbangan			
objektif lainnya.			
Pasal 16	Pasal 16		
(1) TPP berdasarkan	(1) TPP berdasarkan		
beban kerja	beban kerja		
sebagaimana	sebagaimana		
dimaksud dalam	dimaksud dalam		
Pasal 15 huruf a	Pasal 15 huruf a		
diberikan kepada	diberikan kepada		
Pegawai ASN	Pegawai ASN		
yang dalam	yang dalam		

1	
melaksanakan	melaksanakan
tugas melampaui	tugas melampaui
beban kerja normal	beban kerja normal
paling sedikit	paling sedikit
112,5 (seratus dua	112,5 (seratus dua
belas koma lima)	belas koma lima)
jam perbulan.	jam perbulan.
(2) Persentase besaran	(2) Persentase besaran
TPP berdasarkan	TPP berdasarkan
beban kerja	beban kerja
sebagaimana	sebagaimana
dimaksud pada	dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan	ayat (1) ditetapkan
sebesar 100% (sebesar 100%
seratus persen)	(seratus persen)
dari besaran basic	dari besaran basic
TPP.	TPP.
(3) Khusus bagi	(3) Khusus bagi
Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
pengelola	pengelola
pendapatan yang	pendapatan yang
mendapatkan	mendapatkan
insentif	insentif
pemungutan	pemungutan
pajak/retribusi	pajak/retribusi
daerah diberikan	daerah diberikan
pilihan:	pilihan:
a. bagi Perangkat	a. bagi Perangkat
Daerah yang	Daerah yang
memilih	memilih
mendapatkan	mendapatkan

insentif	insentif	
pemungutan	pemungutan	
pajak/retribusi	pajak/retribusi	
daerah,	daerah,	
diberikan 70%	diberikan 70%	
(tujuh puluh	(tujuh puluh	
persen) dari	persen) dari	
perhitungan	perhitungan	
TPP	TPP	
berdasarkan	berdasarkan	
beban kerja;	beban kerja;	
atau	atau	
b. bagi Perangkat	b. bagi Perangkat	
Daerah yang	Daerah yang	
memilih tidak	memilih	
mendapatkan	mendapatkan	
insentif	insentif	
pemungutan	pemungutan	
pajak/retribusi	pajak/retribusi	
daerah, diberikan	daerah, diberikan	
100% (seratus	100% (seratus	
persen) dari	persen) dari	
perhitungan	perhitungan	
TPP	TPP	
berdasarkan	berdasarkan	
beban kerja.	beban kerja.	
(4) Pilihan	(4) Pilihan	
sebagaimana	sebagaimana	
dimaksud pada	dimaksud pada	
ayat (3) ditetapkan	ayat (3) ditetapkan	

1.1 1 1	
oleh kepala	oleh kepala
Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
sebelum tahun	sebelum tahun
anggaran berjalan.	anggaran berjalan.
(5) Khusus untuk	(5) Khusus untuk
Pegawai ASN	Pegawai ASN
Guru yang belum	Guru, baik yang
mendapatkan	belum menduduki
tunjangan profesi	jabatan fungsional
dan/atau tambahan	maupun yang
penghasilan sesuai	sudah menduduki
dengan peraturan	jabatan fungsional,
perundangundanga	yang belum
n diberikan TPP	mendapatkan
berdasarkan beban	tunjangan profesi
kerja tanpa	dan/atau tambahan
memperhitungkan	penghasilan sesuai
basic TPP dan	dengan peraturan
tidak diberikan	perundang-
TPP dari kriteria	undangan
yang lain.	diberikan TPP
(6) TPP Khusus untuk	berdasarkan beban
Pegawai ASN	kerja tanpa
Guru sebagaimana	memperhitungkan
dimaksud pada	basic TPP dan
ayat (5) adalah	tidak diberikan
sebesar	TPP dari kriteria
Rp1.500.000,00	yang lain.
(satu juta lima	(6) TPP Khusus untuk
ratus ribu rupiah)	Pegawai ASN
per bulan.	Guru sebagaimana

	dimaksud pada ayat (5) adalah sebesar Rpl.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.		
Pasal 17			
(1) TPP berdasarkan			
prestasi kerja			
sebagaimana			
dimaksud dalam			
Pasal 15 huruf b			
diberikan kepada			
Pegawai ASN			
yang memperoleh			
penghargaan atas			
inovasi tingkat provinsi dan			
1			
nasional yang bersifat individual.			
(2) Persentase besaran			
TPP berdasarkan			
prestasi kerja			
sebagaimana			
dimaksud pada			
ayat (1) adalah:			
a. tingkat			
provinsi			
sebanyak 10%			
(sepuluh			

persen) dari				
basic TPP				
selama 1 (satu)				
tahun; atau				
b. tingkat				
nasional				
sebanyak 20%				
(dua puluh				
persen) dari basic TPP				
selama 1 (satu)				
tahun.				
(3) TPP berdasarkan				
prestasi kerja bagi				
Pegawai ASN				
yang memperoleh				
penghargaan				
sebagaimana				
dimaksud pada				
ayat (2) diberikan				
pada tahun				
anggaran				
berikutnya.				
Pasal 18				
(1) TPP berdasarkan				
tempat bertugas				
sebagaimana				
dimaksud dalam				
Pasal 15 huruf c				
diberikan kepada				
Pegawai ASN				
		1	1	

	 		1
yang dalam			
melaksanakan			
tugasnya berada di			
daerah memiliki			
tingkat kesulitan			
tinggi dan daerah			
terpencil.			
(2) Berdasarkan			
kondisi geografis,			
Kabupaten Kudus			
ditetapkan tidak			
memiliki tingkat			
kesulitan tinggi			
dan daerah			
terpencil, sehingga			
tidak mendapatkan			
alokasi tambahan			
penghasilan			
berdasarkan			
tempat bertugas.			
Pasal 19			
(1) TPP berdasarkan			
kondisi kerja			
sebagaimana			
dimaksud dalam			
Pasal 15 huruf d			
diberikan kepada			
Pegawai ASN			
yang			
melaksanakan			
tugas dan			

tanggung jawab		
dengan risiko		
tinggi.		
(2) Kriteria TPP		
berdasarkan		
kondisi kerja		
sebagaimana		
dimaksud pada		
ayat (1) adalah		
seluruh Pegawai		
ASN yang		
melaksanakan		
tugas pada		
pekerjaan yang		
berisiko dengan		
keselamatan kerja		
dan/atau pekerjaan		
yang berisiko		
dengan aparat		
pemeriksa dan		
penegak hukum.		
Pasal 20		
TPP berdasarkan		
kelangkaan profesi		
sebagaimana		
dimaksud dalam Pasal		
15 huruf e hanya		
diberikan kepada		
Sekretaris Daerah.		
Pasal 21		

Penetapan persentase besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan persentase besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan persentase besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan persentase besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
dimaksud dalam Pasal 19 dan persentase besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 dan persentase besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
dimaksud dalam Pasal
20 111
20 adalah
sebagaimana
tercantum dalam dalam
Lampiran yang
merupakan bagian
tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
Pasal 22 1. Ketentuan Pasal
(1) Kriteria TPP diubah sehing
berdasarkan berbunyi seba
pertimbangan berikut:
objektif lainnya Pasal 22
sebagaimana (1) Besaran Tunjang
dimaksud dalam perumahan b
Pasal 15 huruf f Pimpinan DPRD:
diberikan kepada a. Ketua DPI
Pegawai ASN diberikan
sepanjang sebesar
diamanatkan oleh Rp37.000.000
peraturan 0 (tiga pul

perundang- undangan. (2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendasarkan pada perhitungan basic TPP. (3) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	tujuh juta rupiah) setiap bulan; dan b. Wakil Ketua DPRD diberikan masing-masing sebesar sebesar Rp29.000.000,0 0 (dua puluh sembilan juta rupiah) setiap bulan. (2) Besaran tunjangan perumahan bagi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Insentif bagi	masing-masing Anggota DPRD, diberikan sebesar Rp22.000.000,00
ASN atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;	(dua puluh duajuta rupiah) setiap bulan.
b. tunjangan profesi Guru; c. tambahan	
penghasilan (tamsil) Guru PNSD;	

	1		1	
d. jasa pelayanan				
kesehatan bagi				
ASN;				
e. honorarium;				
dan				
f. jasa				
pengelolaan				
barang milik				
Daerah.				
Pasal 23	2. Ketentuan Pasal 23			
(1) TPP berdasarkan	diubah sehingga			
pertimbangan	berbunyi sebagai			
objektif lainnya	berikut:			
untuk pemberian	Pasal 23			
insentif bagi ASN	(1) TPP berdasarkan			
atas pemungutan	pertimbangan			
pajak daerah dan	objektif lainnya			
retribusi daerah	untuk pemberian			
sebagaimana	insentif bagi ASN			
dimaksud dalam	atas pemungutan			
Pasal 22 ayat (3)	pajak daerah dan			
huruf a diberikan	retribusi daerah			
sesuai dengan	sebagaimana			
peraturan	dimaksud dalam			
perundang-	Pasal 22 ayat (3)			
undangan.	huruf a diberikan			
(2) Pegawai ASN	sesuai dengan			
Guru yang telah	peraturan			
mendapatkan	perundang-			
tunjangan profesi	undangan.			
atau tambahan				
			1	

penghasilan	(2) Pegawai ASN		
(tamsil) dari	Guru yang telah		
Anggaran	mendapatkan		
Pendapatan dan	tunjangan profesi		
Belanja Negara	atau tambahan		
atau Anggaran	penghasilan		
Pendapatan dan	(tamsil) dari		
Belanja Daerah	Anggaran		
Provinsi	Pendapatan dan		
sebagaimana	Belanja Negara		
dimaksud dalam	atau Anggaran		
Pasal 22 ayat (3)	Pendapatan dan		
huruf b dan huruf	Belanja Daerah		
c, tidak diberikan	Provinsi		
TPP dari kriteria	sebagaimana		
lainnya.	dimaksud dalam		
(3) TPP berdasarkan	Pasal 22 ayat (3)		
pertimbangan	huruf b dan huruf		
objektif lainnya	c, tidak diberikan		
untuk jasa	TPP dari kriteria		
pelayanan	lainnya.		
kesehatan bagi	(3) TPP berdasarkan		
ASN sebagaimana	pertimbangan		
dimaksud dalam	objektif lainnya untuk jasa		
Pasal 22 ayat (3) huruf d diberikan	J		
	pelayanan kesehatan bagi		
kepada tenaga kesehatan pada	ASN sebagaimana		
Unit Kerja BLUD	dimaksud dalam		
Puskesmas yang	Pasal 22 ayat (3)		
berasal dari APBD	huruf d diberikan		
Scrabar dari / H DD	Harar a arounkan		

non BLUD dan	Irono do torra ca		
	kepada tenaga		
	kesehatan pada		
dari kriteria yang	Unit Keija BLUD		
lain, serta diatur	Puskesmas yang		
dalam Peraturan	berasal dari APBD		
Bupati tersendiri.	non BLUD dan		
(4) TPP berdasarkan	tidak diberikan		
pertimbangan	dari kriteria yang		
objektif lainnya	lain, serta diatur		
berupa honorarium	d^lam Peraturan		
dan jasa	Bupati tersendiri.		
pengelolaan	(4) TPP berdasarkan		
barang milik	pertimbangan		
Daerah	objektif lainnya		
sebagaimana	berupa honorarium		
dimaksud dalam	dan jasa		
Pasal 22 ayat (3)	pengelolaan		
huruf e dan huruf f	barang milik		
diberikan sesuai	Daerah		
dengan ketentuan	sebagaimana		
peraturan	dimaksud dalam		
perundang-	Pasal 22 ayat (3)		
undangan.	huruf e dan huruf f		
(5) Honorarium	diberikan sesuai		
sebagaimana	dengan ketentuan		
dimaksud pada	peraturan		
ayat (3) meliputi:	perundang-		
a. honorarium	undangan.		
bagi pejabat/	(5) Honorarium		
kelompok	sebagaimana		
kerja			

pengadaan dimaksud pada	
barang/jasa; ayat (4) meliputi:	
b. honorarium a. honorarium	
bagi bagi	
penanggung pejabat/kelom	
jawab pok keija	
pengelola pengadaan pengadaan	
keuangan;dan barang/jasa;	
c. honorarium b. honorarium	
bagi bagi	
pengelolaan penanggung penanggung	
barang milik jawab	
daerah. pengelola	
keuangan; dan	
c. onorarium bagi	
pengelolaan	
barang milik	
daerah.	
BAB VII	
PENILAIAN	
TAMBAHAN	
PENGHASILAN	
PEGAWAI	
Bagian Kesatu	
Perhitungan Besaran	
TPP	
Pasal 24	
(1) Besaran TPP tiap	
bulan dihitung	
berdasarkan rumus	
sebagai berikut:	

Besaran TPP =			
TPP berdasarkan			
beban kerja + TPP			
berdasarkan			
prestasi kerja +			
TPP berdasarkan			
kondisi kerja +			
TPP berdasarkan			
kelangkaan			
profesi.			
(2) Besaran TPP			
sebagaimana			
dimaksud pada			
ayat (1) ditetapkan			
dengan Keputusan			
Bupati.			
(3) Pembayaran TPP			
berdasarkan			
lainnya			
dilaksanakan			
sesuai perundang-			
perundangan.			
Bagian Kedua			2. Ketentuan Pasal 25
Penilaian Tambahan			diubah sehingga
Penghasilan Pegawai			berbunyi sebagai
Paragraf 1			berikut:
Umum			Pasal 25
Pasal 25			(1) Pembayaran TPP
(1) Pembayaran TPP			dilakukan setiap
dilakukan setiap			bulan dinilai
bulan dinilai			berdasarkan

berdasarkan		produktivitas kerja
produktivitas kerja		dan disiplin kerja.
dan disiplin kerja.		(2) Besaran persentase
(2) Besaran persentase		alokasi pembayaran
alokasi		TPP sebagaimana
pembayaran TPP		dimaksud pada ayat
sebagaimana		(1) adalah sebagai
dimaksud pada		berikut:
ayat (1) adalah		a. penilaian
sebagai berikut:		produktivitas
a. penilaian		kea sebesar 60%
produktivitas		(enam puluh
kerja, sebesar		persen) dari
60% (enam		besaran TPP
puluh persen)		yang diterima
dari besaran		Pegawai ASN;
TPP yang		dan
diterima		b. penilaian
Pegawai		disiplin kerja
ASN;dan		sebesar 40%
b. penilaian		(empat puluh
disiplin kerja,		persen) dari
sebesar 40%		besaran TPP
(empat puluh		yang diterima
persen) dari		Pegawai ASN.
besaran TPP		
yang diterima		
Pegawai ASN.		
(3) Khusus Pegawai		
ASN Guru		
sebagaimana		
	 <u> </u>	<u> </u>

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), pembayaran TPP diperhitungkan 100% (seratus persen) dari penilaian disiplin kerja.		
Paragraf 2	1. Ketentuan Pasal 26	3. Ketentuan Pasal 26
Produktivitas Kerja	diubah sehingga	diubah sehingga
Pasal 26	berbunyi sebagai	berbunyi sebagai
(1) Penilaian	benkut:	berikut:
produktivitas kerja	Pasal 26	Pasal 26
sebagaimana	Besaran tunjangan	(1) Penilaian
dimaksud dalam	transportasi	produktivitas kerja
Pasal 25 ayat (2)	sebagaimana	sebagaitnana
huruf a	dunaksud dalam Pasal	dimaksud dalam
dilaksanakan	23 adalah :	Pasal 25 ayat (2)
berdasarkan:	a. Besaran tunjangan	huruf a dilaksanakan
a. pelaksanaan	transportasi bagi	berdasarkan:
tugas Pegawai	Pimpman DPRD:	a. pelaksanaan
ASN; dan	1. Ketua DPRD	tugas Pegawai
b. penilaian dari	dibenkan	ASN; dan
Pejabat Penilai	sebesar Rp	b. penilaian dari
terhadap hasil	19.000.000,00	Pejabat Penilai
pelaksanaan	(sembilan	terhadap hasil
tugas pegawai	belas juta	pelaksanaan
yang	rupiah) senap	tugas pegawai
dipimpinnya.	bulan: dan	yang
(2) Penilaian	2. Wakil Ketua	dipimpinnya.
produktivitas kerja	DPRD	

sebagaimana	dibenkan	(2) Pelaksanaan tugas
dirnaksud pada	masmg-masmg	Pegawai ASN
ayat (1),	sebesar sebesar	sebagaimana
mendasarkan pada	Rp 15	dimaksud pada ayat
penilaian aktivitas	500.000.00	(1) huruf a
kerja pegawai	(lima belas juta	dituangkan dalam
ASN.	lima ratus ribu	Sasaran Kinerja
(3) Setiap rincian	rupiah) setiap	Pegawai.
aktivitas kerja	bulan.	(3) Pejabat Penilai
memiliki nilai	b. Besaran tunjangan	melakukan
aktivitas dalam	transportasi bagi	penilaian Sasaran
satuan poin yang	masmg-rnasing	Kinerja Pegawai
ditetapkan dengan	Anggota DPRD,	sebagaimana
Keputusan Bupati.	diberikan sebesar	dimaksud pada ayat
(4) Produktivitas kerja	Rp 12.900.000.00	(2) dan memberikan
pegawai dinilai	(dua belas juta	predikat kinerja
berdasarkan	sembilan ratus ribu	pegawai yang
jumlah poin nilai	rupiah) setiap	dilakukan setiap 3
aktivitas yang	bulan	(tiga) bulan sekali
dikumpulkan per		dan dilakukan
bulan.		paling lambat
(5) Penilaian		tanggal 10 bulan
produktivitas kerja		berikutya.
Pegawai ASN		(4) Predikat kinerja
dirinci sebagai		pegawai
berikut:		sebagaimana
a. produktivitas		dimaksud pada ayat
kerja sangat		(3) diatur dalam
rendah apabila		kategori sebagai
jumlah poin		berikut:
kurang dari		a. Sangat baik;

6.000 (enam		b. Baik;
ribu) poin;		c. Butuh
b. produktivitas		perbaikan;
kerja rendah		d. Kurang; dan
apabila jumlah		e. Sangat kurang.
poin 6.000		(5) Pemberian TPP
(enam ribu)		berdasarkan
sarnpai dengan		produktivitas kerja
7.000 (tujuh		ditentukan
ribu) poin;		berdasarkan
c. penilaian		kategori predikat
produktivitas		
-		5 1 5
kerja normal		sebagai berikut:
apabila jurnlah		a. Predikat kinerja
poin lebih dari		sangat baik dan
7.000 (tujuh		baik, diberikan
ribu) sarnpai		sebesar 100 %
dengan 8.000		(seratus persen)
(delapan ribu)		dari besaran
poin;		alokasi besaran
d. penilaian		TPP
produktivitas		berdasarkan
kerja tinggi		penilaian
apabila jumlah		produktivitas
poin lebih dari		kerja;
8.000 (delapan		b. Predikat kinerja
ribu) sarnpai		butuh perbaikan,
dengan 9.000		diberikan
(sernbilan ribu)		sebesar 75%
poin;		(tujuh puluh
		lima persen) dari
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

e. penilaian produktivitas kerja sangat		besaran besaran berdasarl	alokasi TPP kan
tinggi apabila jurnlah poin		penilaian produktiv	
lebih dari		kerja;	
9.000	c.	Predikat	kinerja
(sembilan ribu)		kurang,	
poin.		diberikar	
(6) Pernberian TPP		sebesar	50%
berdasarkan		(lima	puluh
penilaian produktivitas kerja		persen) besaran	dari alokasi
adalah sebagai		besaran	TPP
berikut:		berdasarl	
a. penilaian		penilaian	
produktivitas		roduktiv	
sangat rendah,		kerja; da	
diberikan	d.	Predikat	kinerja
sebesar 25%		sangat	
(lima puluh		diberikar	
persen) dari		sebesar	25%
besaran alokasi TPP		(dua pul	
berdasarkan		persen) besaran	dari alokasi
penilaian		besaran	TPP
produktivitas		berdasarl	
kerja;		penilaian	
b. penilaian		produktiv	
produktivitas		kerja.	
rendah,			

1'1 '1		T		(C) P 11:
diberikar				(6) Penilaian
sebesar	50%			produktivitas kerja
(enam	puluh			sebagaimana
persen)	dari			dimaksud pada ayat
besaran a	alokasi			(1) dilaksanakan
TPP				dengan
berdasarl	kan			menggunakan
penilaian	ı			Sistem e-Kinerja.
produkti	vitas			-
kerja;				
c. penilaian	ı			
produktiv				
kerja n				
diberikar				
(delapan	puluh			
persen)				
besaran a				
TPP				
berdasarl	kan			
penilaian	n			
produktiv				
kerja; da				
d. penilaian				
produktiv				
_	tinggi			
	sangat			
tinggi	S			
diberikar	1			
100%	dari			
besaran a				
TPP				
111				

berdasarkan		
penilaian		
produktivitas		
kerja.		
(7) Penilaian		
produktivitas kerja		
sebagaimana		
dimaksud pada		
ayat (1)		
dilaksanakan		
dengan		
menggunakan		
aplikasi e-kinerja.		
Paragraf 3	2. Di antara Pasal 26	
Disiplin Kerja	dan Pasal 27	
Pasal 27	ditambahkan 1	
(1) Penilaian disiplin	saru) pasal, yakni	
kerja sebagaimana	Pasal 26 A yang	
dimaksud dalam	berbunyi sebagai	
Pasal 25 ayat (2)	benkut:	
huruf b ditentukan	Pasal 26A	
dengan indikator	Dalam hal Pimpinan	
sebagai berikut:	DPRD telah	
a. terlambat	menerizna tunjangan	
masuk kerja;	kesejahteraan berupa	
b. pulang	kendaraan dinas	
sebelum	jabatan, maka	
waktu;	tunjangan transportasi	
dan/atau	bagi Pimpinan DPRD	
c. tidak masuk	tidak dibayarkan.	
kerja.		

	-		T		1
a.	dalam rentang				
	waktu 1 [satu]				
	menit sampai				
	dengan kurang				
	dari 31 (tiga				
	puluh satu)				
	menit,				
	dipotong				
	sebesar 0,50%				
	(nol koma lima				
	puluh persen)				
	dari besaran				
	alokasi TPP				
	berdasarkan				
	penilaian				
	disiplin kerja				
	untuk setiap				
	kali terlambat;				
b.	dalam rentang				
	waktu 31 (tiga				
	puluh satu)				
	menit sampai				
	dengan kurang				
	dari 61 (enam				
	puluh satu)				
	menit,				
	dipotong				
	sebesar 1 %				
	(satu persen)				
	dari besaran				
	alokasi TPP				

berdasarkan penilaian disiplin kerja untuk setiap kali terlambat;	
disiplin kerja untuk setiap	
disiplin kerja untuk setiap	
untuk setiap	
NAU IVIAIIIVAI.	
c. dalam rentang	
waktu 61	
(enam puluh	
satu) menit	
sampai dengan	
kurang dari 91	
(sembilan	
puluh satu)	
menit,	
dipotong	
sebesar 1,25%	
(satu koma dua	
puluh lima	
persen) dari	
besaran alokasi	
TPP	
berdasarkan	
penilaian	
disiplin kerja	
untuk setiap	
kali terlambat;	
dan	
d. dalam rentang	
waktu 91	
(sembilan	
puluh satu)	

	-		,
menit ke atas			
dan/ atau tidak			
melakukan			
absensi masuk			
kerja, dipotong			
sebesar 1,50%			
(satu koma			
lima puluh			
persen) dari			
besaran alokasi			
TPP			
berdasarkan			
penilaian			
disiplin kerja			
untuk setiap			
kali terlambat.			
(2) Pegawai ASN			
yang pulang			
sebelum waktu			
sebagaimana			
dimaksud dalam			
Pasal 27 ayat (1)			
huruf b, dikenakan			
pengurangan TPP			
dari komponen			
kehadiran kerja			
dengan ketentuan			
sebagai berikut:			
a. dalam rentang			
waktu 1 (satu)			
menit sampai			

_		1		
	dengan kurang			
	dari 31 (tiga			
	puluh menit)			
	menit,			
	dipotong			
	sebesar 0,50%			
	(nol koma lima			
	puluh persen)			
	dari besaran			
	alokasi TPP			
	berdasarkan			
	penilaian			
	disiplin kerja			
	untuk setiap			
	kali pulang			
	lebih awal dari			
	jam kerja;			
	dalam rentang			
	waktu 31 (tiga			
	puluh satu)			
	menit sampai			
	dengan kurang			
	dari 61 (enam			
	puluh satu)			
	menit,			
	dipotong			
	sebesar 1 %			
	(satu persen)			
	dari besaran			
	alokasi TPP			
	berdasarkan			

	penilaian				
	disiplin kerja				
	untuk setiap				
	kali pulang				
	lebih awal dari				
	jam kerja;				
c.	dalam rentang				
	waktu 61				
	(enam puluh				
	satu) menit				
	sampai dengan				
	kurang dari 91				
	(sembilan				
	puluh) menit,				
	dipotong				
	sebesar 1,25%				
	(satu koma dua				
	puluh lima				
	persen) dari				
	besaran alokasi				
	TPP				
	berdasarkan				
	penilaian				
	disiplin kerja				
	kali pulang				
	lebih awal dari				
	jam kerja; dan				
d.	dalam rentang				
	waktu di atas				
	91 (sembilan				
	\	<u> </u>	1	<u> </u>	I .

puluh satu)		
menit ke atas		
dan/ atau tidak		
melakukan		
absensi pulang		
kerja, dipotong		
sebesar 1,55%		
(satu koma		
lima puluh		
lima persen)		
dari besaran		
alokasi TPP		
berdasarkan		
penilaian		
disiplin kerja		
untuk setiap		
kali pulang		
lebih awal dari		
jam kerja.		
(3) Pegawai ASN		
yang tidak masuk		
kerja sebagaimana		
dimaksud dalam		
Pasal 27 ayat (1)		
huruf c pada bulan		
berjalan, maka		
dikenakan		
pengurangan TPP.		
(4) Ketentuan tidak		
masuk kerja		
sebagaimana		

		1	1
dimaksud pada			
ayat (3) meliputi:			
a. tidak masuk			
kerja tan.pa			
izin; dan			
b. tidak masuk			
kerja karena			
cuti.			
(5) Besaran			
pengurangan TPP			
sebagaiamana			
dimaksud pada			
ayat (3) sebagai			
berikut:			
a. sebesar 5%			
(lima persen)			
dari besaran			
alokasi TPP			
berdasarkan			
penilaian			
disiplin kerja			
untuk tiap 1			
(satu) hari			
tidak masuk			
kerja tanpa			
izin;			
b. sebesar 3°/o			
(tiga persen)			
dari besaran			
alokasi TPP			
berdasarkan			

	Г Т		 1
penilaian			
disiplin kerja			
untuk tiap 1			
(satu) hari			
tidak masuk			
kerja karena			
cuti kecuali			
cuti tahunan			
dan cuti			
bersama; dan			
c. sebesar 100°/o			
(seratus			
persen) dari			
besaran alokasi			
TPP			
berdasarkan			
penilaian			
disiplin kerja			
untuk tiap 1			
(satu) bulan			
tidak masuk			
kerja.			
(6) Pegawai ASN			
yang			
melaksanakan			
tugas atau bekerja			
di luar hari dan/			
atau jam kerja,			
dihitung sebagai			
petugas piket/kerja			
khusus oleh			

			T
Kepala Perangkat			
Daerah atau			
pejabat yang			
berwenang dengan			
ketentuan capaian			
jam kerja			
kumulatif tidak			
kurang dari			
kewajiban			
kehadiran kerja			
sebagaimana			
dimaksud dalam			
Pasal 27 ayat (2).			
Pasal 29			
(1) Penilaian disiplin			
kerja sebagaimana			
dimaksud dalam			
Pasal 25 ayat (2)			
huruf b			
dilaksanakan			
dengan			
menggunakan			
Sistem Kehadiran			
Pegawai.			
(2) Sistem Kehadiran			
Pegawai			
sebagaimana			
dimaksud pada			
ayat (1)			
merupakan			
kehadiran pegawai			

yang dibuktikan		
dengan merekam		
wajah pada mesin		
presensi elektronik		
yang dilakukan		
pada waktu masuk		
kerja dan waktu		
pulang kerja,		
kecuali dalam		
kondisi tertentu		
wajib melakukan		
perekaman secara		
manual.		
(3) Kondisi tertentu		
sebagaimana		
dimaksud pada		
ayat (2), meliputi:		
a. Perangkat		
Daerah/Unit		
Kerja belum		
mempunyai		
mesin absensi		
elektronik;		
b. Pegawai ASN		
belum terekam		
dalam mesin		
absensi		
elektronik;		
c. mesin absensi		
elektronik		
mengalami		

ke		1		
	erusakan atau			
tio	dak			
be	erfungsi;			
	netode			
Ve	erifikasi pada			
	nesin absensi			
	dak dapat			
	nerekam			
ke	ehadiran			
Po	egawai ASN;			
	tau			
e. te	erjadi keadaan			
	ahar (force			
	najeure).			
(4) Perse				
perhit	tungan			
	diran Pegawai			
	sebagaimana			
dimal				
ayat				
bulan				
diceta				
Sister	m Kehadiran			
Pegav	wai di setiap			
	ngkat Daerah			
	Unit Kerja,			
dan d	dilaporkan ke			
Sadar				
Kepe	gawaian,			
	idikan, dan			
Pelati	ihan dalam		 	

bentuk softcopy		
dan hardcopy.		
BAB VIII	2. Ketentuan Pasal 30	
PENGURANGAN	diubah sehingga	
TAMBAHAN	berbunyi sebagai	
PENGHASILAN	berikut:	
PEGAWAI	Pasal 30	
Pasal 30	(1) Pengurangan TPP	
(1) Pengurangan TPP	dikenakan kepada	
dikenakan kepada	Pegawai ASN	
Pegawai ASN	yang	
yang	terlambat/tidak	
terlambat/tidak	memenuhi	
memenuhi	kewajiban	
kewajiban dan/ a	dan/atau	
tau dikenakan	dikenakan	
hukuman disiplin.	hukuman disiplin.	
(2) Kewajiban	(2) Kewajiban	
sebagaimana	sebagaimana	
dimaksud pada	dimaksud pada	
ayat (1) meliputi:	ayat (1) meliputi:	
a. penyampaian	a. penyampaian	
LHKPN atau	LHKPN,	
LHKASN;	LHKASN	
b. pengembalian	dan/atau SPf	
barang milik	Tahunan;	
daerah yang	b. pengembalian	
tidak lagi	barang milik	
menjadi	daerah yang	
kewenanganny	tidak lagi	
a;	menjadi	

		T	
c. tuntutan	kewenanganny		
perbendaharaa	a;		
n dan tuntutan	c. tuntutan		
ganti rugi;	perbendaharaa		
dan/atau	n dan tuntutan		
d. pelaporan	ganti rugi;		
penerimaan	dan/atau		
gratifikasi	d. pelaporan		
kepada Unit	penerimaan		
Pengendali	gratifikasi		
Gratifikasi	kepada Unit		
Kabupaten	Pengendali		
Kudus.	Gratifikasi		
	Kabupaten		
	Kudus.		
Pasal 31	3. Ketentuan Pasal 31		
(1) Pegawai ASN	diubah sehingga		
yang	berbunyi sebagai		
terlambat/tidak	berikut:		
memenuhi	Pasal 31		
kewajiban	(1) Pegawai ASN		
sebagaimana	yang		
dimaksud dalam	terlambat/tidak		
Pasal 30 ayat (2)	memenuhi		
dikenakan	kewajiban		
pengurangan	sebagaimana		
sebesar 25% (dua	dimaksud dalam		
puluh lima persen)	Pasal 30 ayat (2)		
dari besaran TPP	dikenakan		
yang seharusnya	pengurangan		
	sebesar 25o/o (dua		

diterima tiap bulan	puluh lima persen)	
dengan ketentuan:	dari besaran TPP	
a. bagi Pegawai	yang seharusnya	
yang belum	diterima tiap bulan	
memenuhi	dengan ketentuan:	
kewajiban	a. bagi	
penyampaian	Pegawai	
LHKPN atau	yang belum	
LHKASN	memenuhi	
sebagaimana	kewajiban	
dimaksud	penyampai	
dalam Pasal 30	an	
ayat (2) huruf a	LHKPN,	
berlaku mulai	LHKASN	
tanggal	dan/atau	
terlampauinya	SPT	
batas akhir	Tahunan	
pelaporan	sebagaima	
sesuai	na	
ketentuan	dimaksud	
peraturan	dalam	
peraturan perundang-	Pasal 30	
undangan;	ayat (2)	
	huruf a	
	berlaku	
yang belum memenuhi	mulai	
kewajiban pen	tanggal	
gem balian	terlampaui	
barang milik	nya batas	
daerah yang	akhir	
tidak lagi	pelaporan	

kewenanganny a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b berlaku mulai diterbitkannya rekomendasi dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah setelah mendapat laporan dari Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah/Unit Revajiban Laporan dari Perangkat Daerah/Unit Revajiban Laporan dari Perangkat Daerah/Unit Revajiban Laporan dari Perangkat Daerah/Unit Revenanga Milik Daerah/Unit Revajiban Laporan dari Perangkat Daerah/Unit Revajiban Laporan dari Perangkat Daerah/Unit Revajia; Rejia; R	• 1•		
a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b berlaku mulai diretritkannya rekomendasi dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah setelah mendapat laporan dari Perangkat Daerah/Unit Kerja; c. bagi Pegawai ASN yang belum memenuhi kewajiban pengembal lagi menjadi kewenanga menjadi belum menjadi belum memenuhi kerja; c. bagi Pegawai ASN yang belum memenuhi kewajiban pasal 30 ayat (2) purututan perbendaharaa n dan tuntutan ganti rugi sebagaimana diiterbitkan	menjadi	sesuai	
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b berlaku mulai diterbitkannya rekomendasi dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah setelah mendapat laporan dari Perangkat Daerah/Unit Kerja; c. bagi Pegawai yang belum menenuhi kewajiban Daerah/Unit Kerja; c. bagi Pegawai ASN yang belum memenuhi kewajiban tuntutan perbendaharaa n dan tuntutan ganti rugi sebagaimana perundang- undangan; b. bagi Pegawai yang belum menenuhi kewajiban tuntutan ganti rugi sebagaimana diterbitkan			
dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b berlaku mulai diterbitkannya rekomendasi dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah setelah mendapat laporan dari Perangkat Daerah/Unit Kerja; c. bagi Pegawai ASN yang belum memenuhi kewajiban na dimaksud dalam memenuhi kewajiban na dimaksud dalam pengembal lapi menjadi kewenanga naya c. bagi Pegawai ASN yang belum memenuhi kewajiban na dimaksud dalam perbendaharaa n dan tuntutan ganti rugi sebagaiman b. bagi Pegawai yang belum memenuhi kewajiban dalam pasal 30 ayat (2) huruf b berlaku mulai diterbitkan		±.	
ayat (2) huruf b berlaku mulai diterbitkannya rekomendasi dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah setelah mendapat laporan dari Perangkat Daerah/Unit Kerja; C. bagi Pegawai ASN yang belum memenuhi kewajiban pengembal ian barang milik daerah yang tidak lagi menjadi kewenanga Kerja; C. bagi Pegawai ASN yang belum memenuhi kewajiban tuntutan perbendaharaa n dan tuntutan ganti rugi sebagaimana b. bagi Pegawai Pegawai kewajiban dalam dimaksud dalam huruf b berlaku mulai diterbitkan			
berlaku mulai diterbitkannya yang belum rekomendasi memenuhi kewajiban pengembal lagi perangkat		=	
diterbitkannya rekomendasi yang belum memenuhi dari Sekretaris baerah selaku pengembal ian barang milik Daerah setelah daerah mendapat laporan dari perangkat baerah/Unit kewenanga Kerja; nnya c. bagi Pegawai ASN yang belum memenuhi kewajiban pasal dalam memenuhi kewajiban pengembal ian barang milik dalam pengakat pengakat perangkat menjadi lagi menjadi kewenanga Kerja; nnya sebagaima and belum dimaksud dalam pengemuhi dalam pengemuhi dalam perbendaharaa perbendaharaa perbendaharaa nan dan tuntutan ganti rugi sebagaimana diterbitkan diterbitkan		b. bagi	
rekomendasi dari Sekretaris Dacrah selaku Pengelola Barang Milik Daerah setelah mendapat laporan dari Perangkat Daerah/Unit Kerja; c. bagi Pegawai ASN yang belum memenuhi kewajiban tuntutan memenuhi kewajiban tuntutan n dan tuntutan ganti rugi sebagaimana memenuhi kewajiban tewajiban tewajiban tidalam memenuhi kewajiban tuntutan ganti rugi sebagaimana memenuhi kewajiban tuntutan perleku mulai diterbitkan	berlaku mulai	Pegawai	
dari Sekretaris Dacrah selaku Pengelola Barang Milik Daerah setelah mendapat laporan dari Perangkat Daerah/Unit Kerja; c. bagi Pegawai ASN yang belum memenuhi kewajiban kewajiban pengembal ian barang milik daerah daerah yang tidak lagi menjadi kewenanga kevenanga kevenanga sebagaima ASN yang belum memenuhi kewajiban tewajiban tewajiban ha dat untutan perbendaharaa n dan tuntutan ganti rugi sebagaimana kewajiban diiah berlaku mulai diterbitkan	diterbitkannya	yang belum	
Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah setelah mendapat laporan dari Perangkat Daerah/Unit Kerja; c. bagi Pegawai ASN yang belum memenuhi kewajiban tuntutan n dan tuntutan n dan tuntutan n dan tuntutan ganti rugi sebagaimana pengembal ian barang milik daerah yang tidak lagi menjadi kewenanga kewenanga kewenanga sebagaima an dimaksud dalam Pasal 30 tuntuf b berlaku mulai diterbitkan	rekomendasi	memenuhi	
Pengelola Barang Milik Daerah setelah mendapat laporan dari Perangkat Daerah/Unit Kerja; c. bagi Pegawai ASN yang belum memenuhi kewajiban kewajiban kewajiban tuntutan perbendaharaa n dan tuntutan ganti rugi sebagaimana ian barang milik daerah yang tidak lagi menjadi kewenanga kewenanga sebagaima na dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b berlaku mulai sebagaimana	dari Sekretaris	kewajiban	
Pengelola Barang Milik Daerah setelah mendapat laporan dari Perangkat Daerah/Unit Kerja; c. bagi Pegawai ASN yang belum memenuhi kewajiban tuntutan perbendaharaa n dan tuntutan ganti rugi sebagaimana ian barang milik daerah yang tidak lagi menjadi kewenanga kewenanga sebagaima na dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b berlaku mulai sebagaimana	Daerah selaku	pengembal	
Daerah setelah mendapat laporan dari Perangkat lagi menjadi kewenanga Kerja; nnya sebagaima ASN yang belum dimaksud memenuhi kewajiban tuntutan perbendaharaa n dan tuntutan ganti rugi sebagaiman dimaksud mella in dimaksud mulai diterbitkan in dimaksud mulai diterbitkan in disparation dis	Pengelola	ian barang	
mendapat laporan dari Perangkat Daerah/Unit Kerja; c. bagi Pegawai ASN yang belum memenuhi kewajiban tuntutan perbendaharaa n dan tuntutan ganti rugi sebagaimana yang tidak lagi menenjadi kewenanga nnya sebagaima adimaksud dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b berlaku mulai sebagaimana diterbitkan	Barang Milik	milik	
laporan dari Perangkat Daerah/Unit Kewenanga Kerja; c. bagi Pegawai ASN yang belum memenuhi kewajiban tuntutan perbendaharaa n dan tuntutan ganti rugi sebagaimana lagi menjadi kewenanga nnya sebagaima and dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b berlaku mulai diterbitkan	Daerah setelah	daerah	
laporan dari Perangkat Daerah/Unit Kewenanga Kerja; c. bagi Pegawai ASN yang belum memenuhi kewajiban tuntutan perbendaharaa n dan tuntutan ganti rugi sebagaimana lagi menjadi kewenanga nnya sebagaima and dimaksud dalam Pasal 30 tuntuf b berlaku mulai sebagaimana	mendapat	yang tidak	
Perangkat Daerah/Unit kewenanga Kerja; c. bagi Pegawai ASN yang belum memenuhi kewajiban kewajiban tuntutan perbendaharaa n dan tuntutan ganti rugi sebagaimana menjadi kewenanga nnya sebagaima and hunya sebagaima na dimaksud dalam Pasal 30 tuntutan ayat (2) berlaku mulai sebagaimana diterbitkan			
Daerah/Unit Kerja; c. bagi Pegawai ASN yang belum memenuhi kewajiban tuntutan perbendaharaa n dan tuntutan ganti rugi sebagaiman kewajai kewenanga nnya sebagaima dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b berlaku mulai sebagaimana diterbitkan	Perangkat	=	
Kerja; c. bagi Pegawai ASN yang belum memenuhi kewajiban tuntutan perbendaharaa n dan tuntutan ganti rugi sebagaimana nnnya sebagaima na dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b berlaku mulai diterbitkan		kewenanga	
c. bagi Pegawai ASN yang belum dimaksud memenuhi kewajiban tuntutan perbendaharaa n dan tuntutan ganti rugi sebagaimana sebagaima na dimaksud dalam Pasal 30 huruf b berlaku mulai diterbitkan	Kerja;	nnya	
ASN yang belum memenuhi kewajiban tuntutan perbendaharaa n dan tuntutan ganti rugi sebagaimana na dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b berlaku mulai diterbitkan		sebagaima	
belum memenuhi kewajiban tuntutan perbendaharaa n dan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b berlaku mulai diterbitkan			
memenuhi kewajiban tuntutan perbendaharaa n dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b n dan tuntutan ganti rugi sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b mulai diterbitkan		dimaksud	
tuntutan perbendaharaa n dan tuntutan ganti rugi sebagaimana ayat (2) huruf b berlaku mulai diterbitkan	memenuhi		
tuntutan perbendaharaa n dan tuntutan ganti rugi sebagaimana ayat (2) huruf b berlaku mulai diterbitkan	kewajiban	Pasal 30	
perbendaharaa huruf b n dan tuntutan ganti rugi sebagaimana huruf b berlaku mulai diterbitkan	5		
n dan tuntutan ganti rugi sebagaimana berlaku mulai diterbitkan			
ganti rugi mulai sebagaimana diterbitkan		berlaku	
sebagaimana diterbitkan			
uiiiansuu IIVa	dimaksud	nya	
dalam Pasal 30 rekomenda		<u> </u>	

4 (2) 1 C	
ayat (2) huruf c	si dari
berlaku mulai	Sekretaris
diterbitkannya	Daerah
Keputusan	selaku
Bupati ten tang	Pengelola
penyelesaian	Barang
kewajiban Tun	Milik
tu tan	Daerah
Perbendaharaa	setelah
n dan Tuntutan	mendapat
Ganti Rugi;	laporan
dan	dari
d. bagi Pegawai	Perangkat
yang belum	Daerah/Un
memenuhi	it Kerja;
kewajiban	c. bagi
pelaporan	Pegawai
penerimaan	ASN yang
gratifikasi	belum
kepada Unit	memenuhi
Pengendali	kewajiban
Gratifikasi	tuntutan
Kabupaten	perbendaha
Kudus	raan dan
sebagaimana	tuntutan
dimaksud	ganti rugi
dalam Pasal 30	sebagaima
ayat (2) huruf d	na
berlaku mulai	dimaksud
diterbitkannya	dalam
Surat	Pasal 30

Komisi Pemberantasan Korupsi kepada penerima gratifikasi terkait penetapan status kepemilikan gratifikasi. (2) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Pegawai ASN yang bersangkutan memenuhi kewajiban gratifikasi dan dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2). (3) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2). (3) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai	77		(2)	Г	
Pemberantasan Korupsi kepada penerima gratifikasi terkait penetapan status kepemilikan gratifikasi. (2) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Pegawai ASN yang bersangkutan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2). (3) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah pegawai pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai	Ketetapan dari		ayat (2)		
Korupsi kepada penerima gratifikasi terkait penetapan status kepemilikan gratifikasi. (2) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Pegawai ASN yang bersangkutan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2). (3) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud adam pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai					
kepada penerima gratifikasi terkait penetapan status kepemilikan gratifikasi. (2) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Pegawai ASN yang bersangkutan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2). (3) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai dimaksud pada ayat (2) mulai					
penerima gratifikasi terkait Bupati tentang penyelesai kepemilikan gratifikasi. (2) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2). (3) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (2). (3) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (2). (3) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada pada pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada pada pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada pada pada pada pada pada pada pa	Korupsi				
gratifikasi terkait penetapan status kepemilikan gratifikasi. (2) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Pegawai ASN yang bersangkutan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2). (3) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai Keputusan Bupati tentang Bupati kewajiban kewajiban Tuntutan Perbendah araan dan Tuntutan Ganti Rugi; dan Vang bersangkutan memenuhi kewajiban pegawai yang belum memenuhi kewajiban pengurangan pengurangan pengurangan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai	kepada		diterbitkan		
terkait penetapan status kepemilikan gratifikasi. (2) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Pegawai ASN yang bersangkutan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2). (3) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam pengurangan pengurangan pengurangan pengurangan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat dalam pengurangan penguranga	penerima		nya		
penetapan status penyelesai an gratifikasi. (2) Penghentian Perpendah araan dan Tuntutan Perbendah araan dan dimaksud pada ayat (1) setelah Pegawai ASN yang bersangkutan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2). (3) Penghentian Penetapan Penetapan Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai dentapan pengurangan pada ayat (2) mulai	gratifikasi		Keputusan		
status kepemilikan gratifikasi. (2) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Pegawai ASN yang bersangkutan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2). (3) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada gratifikasi dimaksud pada ayat (2) mulai penyelesai an kewajiban Perbendah Sewajiban Ganti Rugi; dan dan d. bagi Pegawai yang belum sewajiban sewajiban pelaporan penerimaa penerimaa penerimaa persangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai	terkait		Bupati		
status kepemilikan gratifikasi. (2) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Pegawai ASN yang bersangkutan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2). (3) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai	penetapan		tentang		
kepemilikan gratifikasi. (2) Penghentian Pengurangan TPP Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Pegawai ASN yang bersangkutan memenuhi kewajiban yang belum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2). (3) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai	status		penyelesai		
gratifikasi. (2) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Pegawai ASN yang bersangkutan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2). (3) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai	kepemilikan				
(2) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Pegawai ASN yang bersangkutan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2). (3) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai Tuntutan Ganti Rugi; dan Pegawai yang belum Pegawai yang belum memenuhi kewajiban pengurangan pengurangan pengurangan pengurangan pengurangan Unit	_		kewajiban		
pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Pegawai ASN yang bersangkutan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2). (3) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai	(2) Penghentian		•		
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Pegawai ASN yang bersangkutan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2). (3) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai araan dan Tuntutan Ganti Rugi; dan Pegawai yang belum sebagi memenuhi kewajiban pelaporan pelaporan penerimaa pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai			Perbendah		
dimaksud pada ayat (1) setelah Pegawai ASN yang bersangkutan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2). (3) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai Tuntutan Ganti Rugi; dan Pegawai yang belum memenuhi kewajiban pelaporan pelaporan n gratifikasi kepada Unit			araan dan		
ayat (1) setelah Pegawai ASN yang bersangkutan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2). (3) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai Ganti Rugi; dan den dan den den den den den	_		Tuntutan		
Pegawai ASN yang bersangkutan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2). (3) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai dan d. bagi Pegawai yang belum memenuhi kewajiban pelaporan pelaporan n gratifikasi kepada Unit	_				
yang bersangkutan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2). (3) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai d. bagi Pegawai yang belum sewajiban pelaporan pelaporan penerimaa n gratifikasi kepada Unit			•		
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2). (3) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai Pegawai yang belum kewajiban pelaporan pelaporan n gratifikasi kepada Unit		d.	bagi		
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2). (3) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai yang belum memenuhi kewajiban pelaporan pengerimaa n gratifikasi kepada Unit					
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2). (3) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai memenuhi kewajiban pelaporan penerimaa n gratifikasi kepada Unit	kewajiban		_		
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2). (3) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai kewajiban pelaporan penerimaa n gratifikasi kepada Unit	_				
Pasal 30 ayat (2). (3) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai pelaporan penerimaa n gratifikasi kepada Unit					
(3) Penghentian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai penerimaa n gratifikasi kepada Unit			-		
pengurangan TPP sebagaimana gratifikasi dimaksud pada ayat (2) mulai n gratifikasi kepada Unit					
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai gratifikasi kepada Unit			_		
dimaksud pada ayat (2) mulai kepada Unit					
ayat (2) mulai Unit	_		_		
	1				
	berlaku pada		Pengendali		
Gratifikasi	pudu pudu				

pemberian TPP		Kabupaten	
bulan berikutnya.		Kudus	
		sebagaima	
		na	
		dimaksud	
		dalam	
		Pasal 30	
		ayat (2	
			1
		berlaku	
		mulai	
		diterbitkan	
		nya Sura	
		Ketetapan	
		dari	
		Komisi	
		Pemberant	
		asan	
		Korupsi	
		kepada	
		penerima	
		gratifikasi	
		terkait	
		penetapan	
		status	
		kepemilika	
		n	
		gratifikasi.	
Pasal 32	3. Ketentuan Pasal 32		
(1) Pengurangan TPP			
bagi Pegawai ASN			

yang dijatuhi	berbunyi sebagai		
yang dijatuhi hukuman disiplin			
sebagaimana	Pasal 32		
_			
	\mathcal{E}		
Pasal 30 ayat (1)			
sebagai berikut:	yang dijatuhi hukuman		
a. tingkat ringan			
berupa:	dimaksud dalam Pasal		
1. teguran	30 ayat (1) sebagai		
lisan,	berikut:		
dikenakan	a. tingkat ringan		
pengurang	berupa:		
an TPP	1. teguran lisan,		
sebanyak	dikenakan		
10%	pengurangan		
(sepuluh	TPP sebanyak		
persen)	10% (sepuluh		
dari jumlah	persen) dari		
TPP tiap	jumlah TPP		
bulan	tiap bulan		
selama 3	(0)		
(tiga)	bulan;		
bulan;	2. teguran		
2. teguran	tertulis,		
tertulis, dikenakan	dikenakan		
	pengurangan		
pengurang an TPP	TPP sebanyak 15% (lima		
	`		
sebanyak	belas persen) dari jumlah		
15% (lima belas			
Delas	TPP tiap bulan		

		1	T	
persen)	selama 3 (tiga)			
dari jumlah	bulan;			
TPP tiap	3. pemyataan			
bulan	tidak puas			
selama 3	secara tertulis,			
(tiga)	dikenakan			
bulan;	pengurangan			
3. pernyataan	TPP sebanyak			
tidak puas	20% (dua			
secara	puluh persen)			
tertulis,	dari jumlah			
dikenakan	TPP tiap bulan			
pengurang	selama 3 (tiga)			
an TPP	bulan;			
sebanyak	b. tingkat sedang			
20% (dua	berupa:			
puluh	1. penundaan			
persen)	kenaikan gaji			
dari jumlah	berkala selama			
TPP tiap	1 (satu) tahun,			
bulan	dikenakan			
selama 3	pengurangan			
(tiga)	TPP sebanyak			
bulan;	25% (dua			
b. tingkat sedang	puluh lima			
berupa:	persen) dari			
1. penundaan	jumlah TPP			
kenaikan	tiap bulan			
gaji berkala	selama 12 (dua			
selama 1	belas) bulan;			
(satu)				

tahun,	2. penundaan		
dikenakan	2. penundaan kenaikan		
pengurang	pangkat selama		
an TPP	1 (satu) tahun,		
sebanyak	dikenakan		
25% (dua	pengurangan		
puluh lima	TPP sebanyak		
persen)	30% (tiga		
dari jumlah	puluh persen)		
TPP tiap	dari jumlah		
bulan	TPP tiap bulan		
selama 12	selama 12 (dua		
(dua belas)	belas) bulan;		
bulan;	3. penurunan		
2. penundaan	pangkat		
kenaikan	setingkat lebih		
pangkat	rendah selama		
selama 1	1 (satu) tahun,		
(satu)	dikenakan		
tahun,	pengurangan		
dikenakan	TPP sebanyak		
pengurang	35% (tiga		
an TPP	puluh lima		
sebanyak	persen) dari		
30% (tiga	jumlah TPP		
puluh	tiap bulan		
persen)	selama 12 (dua		
dari jumlah	belas) bulan;		
TPP tiap	c. tingkat berat		
bulan	berupa::		
selama 12			

(dua belas)	1. penurunan		
bulan;	jabatan		
3. penurunan	setingkat lebih		
pangkat	rendah selama		
1	12 (dua belas)		
setingkat lebih	bulan,		
rendah	dikenakan		
selama 1 (pengurangan		
satu) tahun,	TPP sebanyak		
dikenakan	50% (lima		
pengurang	puluh persen)		
an TPP	dari jumlah		
sebanyak	TPP tiap bulan		
35% (tiga	selama selama		
puluh lima	12 (dua belas)		
persen)	bulan;		
dari jumlah	2. pembebasan		
TPP tiap	dari jabatannya		
bulan	menjadi		
selama 12	jabatan		
(dua belas)	pelaksana		
bulan;	selama 12 (dua		
c. tingkat berat	belas) bulan,		
berupa:	dikenakan		
1. penurunan	pengurangan		
jabatan	TPP sebanyak		
setingkat	50% (lima		
lebih	puluh persen)		
rendah	dari jumlah		
selama 12	TPP tiap bulan		
(dua belas)			

bulan,	selama 12 (dua		
dikenakan	belas) bulan.		
pengurang	,		
an TPP			
sebanyak			
50% (lima			
puluh			
persen)			
dari jumlah			
TPP tiap			
bulan			
selama			
selama 12			
(dua belas)			
bulan;			
2. pembebasa			
n dari			
jabatannya			
menjadi			
jabatan pelaksana			
selama 12			
(dua belas)			
bulan,			
dikenakan			
pengurang			
an TPP			
sebanyak			
50% (lima			
puluh			
persen)			

	T	1	T		
dari jumlah					
TPP tiap					
bulan					
selama 12					
(dua belas)					
bulan.					
BAB IX					
TATA CARA					
PEMBAYARAN					
Pasal33					
Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja					
3					
Perangkat Daerah					
selaku Pengguna					
Anggaran atau Kuasa					
Pengguna Anggaran					
menetapkan Pegawai					
ASN penerima TPP.					
Pasal 34					
(1) Pembayaran TPP					
diberikan pada					
tanggal 15 (lima					
belas) atau tanggal					
25 (dua puluh					
lima) bulan					
berikutnya.					
(2) Dalam hal tanggal					
15 (lima belas)					
atau tanggal 25					
(dua puluh lima)					
sebagaimana					
<i>\operatorname</i>	I	1	1	I	

dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pembayaran TPP	
hari libur atau hari yang diliburkan, pembayaran TPP	
yang diliburkan, pembayaran TPP	
pembayaran TPP	
dilaksanakan pada	
hari kerja beriku	
tnya.	
(3) Khusus untuk	
pembayaran TPP	
bulan Desember	
dibayarkan paling	
lambat pada akhir	
bulan Desember	
Tahun Anggaran	
berjalan.	
(4) Rekapitulasi	
persentase	
kehadiran kerja	
dan hasil kinerja	
dilaksanakan	
paling cepat pada	
akhir bulan	
berkenaan.	
Pasal 35	
(1) Pegawai ASN	
yang mutasi antar	
Perangkat	
Daerah/Unit Kerja	
Perangkat Daerah	
atau dari	

	T		1
Pemerintah			
Daerah/instansi			
lain, TPP dihitung			
sejak yang			
bersangkutan			
melaksanakan			
tugas dan			
dibuktikan dengan			
Surat Pernyataan			
Melaksanakan			
Tugas dan/ atau			
Surat Keterangan			
Pemberhentian			
Pembayaran dari			
pejabat yang			
berwenang.			
(2) Dalam hal terjadi			
perbedaan antara			
Surat Pernyataan			
Melaksanakan			
Tugas dengan			
Surat Keterangan			
Pemberhentian			
Pembayaran			
sebagaimana			
dimaksud pada			
ayat (1), maka:			
a. untuk mutasi			
masuk			
menggunakan			
Surat			

Keterangan			
Pemberhentian			
Pembayaran;			
dan			
b. untuk mutasi			
keluar			
menggunakan			
Surat			
Pernyataan			
Melaksanakan			
Tugas.			
(3) TPP Pegawai ASN			
yang mutasi antar			
Perangkat			
Daerah/Unit Kerja			
Perangkat Daerah			
setelah tanggal 15			
dibayarkan sesuai			
jabatan lama pada			
Perangkat Daerah			
asal.			
(4) Pegawai ASN			
yang berasal dari			
mutasi antar			
daerah diberikan			
TPP mulai bulan			
berikutnya			
terhitung sejak			
diterbitkannya			
surat perintah			
melaksanakan			

	 T		1
tugas sebesar 80%			
dari TPP yang			
seharusnya			
diterima selama 12			
(dua belas) bulan			
pertama dan			
setelahnya dapat			
diberikan TPP			
penuh.			
Pasal 36			
(1) Pegawai ASN			
yang mendapat			
tugas tambahan			
sebagai pelaksana			
tugas atau			
pelaksana harian			
dapat diberikan			
TPP tambahan jika			
menjabat dalam			
jangka waktu			
paling singkat 1			
(satu) bulan			
kalender.			
(2) Ketentuan TPP			
tambahan			
sebagaimana			
dimaksud pada			
ayat (1) adalah:			
a. pejabat atasan			
langsung atau			
atasan tidak			

	 Г		1
langsung yang			
merangkap			
sebagai			
pelaksana			
tugas atau			
pelaksana			
harian jabatan			
dibawahnya,			
diberi TPP			
tambahan			
sebesar 20%			
(dua puluh			
persen) dari			
besaran TPP			
jabatan yang			
dirangkapnya;			
b. Pejabat			
setingkat yang			
merangkap			
pelaksana			
tugas atau			
pelaksana			
harian jabatan			
lain diberi TPP			
tambahan			
sebesar 20%			
(dua puluh			
persen) dari			
besaran TPP			
jabatan yang			
dirangkapnya,			

11 11	ı	ī		T T
atau dalam hal				
terdapat				
perbedaan				
besaran TPP,				
menerima TPP				
ASN yang				
lebih tinggi				
ditambah 20%				
(dua puluh				
persen) dari				
TPP ASN yang				
lebih rendah				
pada jabatan				
definitif atau				
jabatan yang				
dirangkapnya;				
dan				
c. pejabat yang				
satu tingkat di				
bawah pejabat				
definitif yang				
berhalangan				
tetap atau				
sementara				
yang				
merangkap				
sebagai				
pelaksana				
tugas atau				
pelaksana				
harian,				

	T		
diberikan TPP			
sesuai TPP			
pada jabatan			
yang tertinggi.			
Pasal 37			
(1) TPP bagi Calon			
PNS dan PPPK			
diberikan se besar			
80% (delapan			
puluh persen) dari			
besaran TPP bagi			
Aparatur Sipil			
Negara.			
(2) Penetapan kelas			
jabatan bagi Calon			
PNS formasi			
jabatan pelaksana			
diturunkan 1 (satu)			
tingkat dari kelas			
jabatan yang			
seharusnya sampai			
dengan diangkat			
menjadi PNS.			
(3) Penetapan kelas			
jabatan bagi Calon			
PNS/ ASN dengan			
formasi Jabatan			
Fungsional			
diturunkan 1 (satu)			
tingkat dari kelas			
jabatan yang			

seharusnya sampai			
dengan diangkat			
dalam J abatan			
Fungsional.			
(4) Dalam hal terdapat			
Pejabat fungsional			
yang mendapatkan			
kenaikan jabatan			
atau penyesuaian			
kelas jabatan, akan			
tetapi anggaran			
yang tersedia tidak			
mencukupi,			
kekurangan			
pemberian TTP			
dianggarkan pada			
tahun anggaran			
berikutnya dan			
dapat diberikan			
secara rapel.			
BAB X			
PEMBIAYAAN			
Pasal 38			
(1) Segala biaya yang			
timbul sebagai			
akibat atas			
pelaksanaan TPP			
dibebankan dalam			
Anggaran			
Pendapatan dan			
Belanja Daerah.			

(2) Biaya yang timbul	
sebagaimana	
dimaksud pada	
ayat (1)	
dibayarkan	
berdasarkan	
Dokumen	
Pelaksanaan	
Anggaran Saluan	
Kerja Perangkat	
Daerah/Unit Kerja	
Perangkat Daerah.	
(3) Pajak penghasilan	
atas pembayaran	
TPP dibebankan	
kepada setiap	
Pegawai ASN	
sesuai dengan	
ketentuan	
peraturan	
perundang-	
undangan di	
bidang perpajakan.	
BAB XI	4. Ketentuan Pasal 39
TIM	diubah sehingga
PELAKSANAAN	berbunyi sebagai
TAMBAHAN	berikut:
PENGHASILAN	Pasal 39
APARATUR SIPIL	(1) Dalam rangka
NEGARA	pelaksanaan TPP
Pasal 39	di Daerah,

(1) Dalam rangka	dibentuk Tim
pelaksanaan TPP	Pelaksana
di Daerah,	Tambahan
dibentuk Tim	
Pelaksana	Penghasilan
Tambahan	Aparatur Sipil
	Negara pada
Penghasilan	Pemerintah
Aparatur Sipil	Daerah.
Negara pada	(2) Tim sebagaimana
Pemerintah	dimaksud pada
Daerah.	ayat (1) terdiri
(2) Tim sebagaimana	dari:
dimaksud pada	a. Ketua, dijabat
ayat (1) terdiri	oleh Sekretaris
dari:	Daerah;
a. Ketua, dijabat	b. Wakil Ketua,
oleh Sekretaris	dijabat oleh
Daerah;	Asisten
b. Wakil Ketua,	Administrasi
dijabat oleh	Umum
Asisten	Sekretaris
Administrasi	Daerah;
Umum	c. Sekretaris,
Sekretaris	dijabat oleh
Daerah;	Kepala Badan
c. Sekretaris,	Kepegawaian
dijabat oleh	dan
Kepala Badan	Pengembangan
Kepegawaian,	Sumber Daya
Pendidikan,	Manusia;
dan Pelatihan;	

d. Anggota,	d. A	nggota,	
terdiri dari:		rdiri dari:	
 Kepala 	1.	Kepala	
Badan		Badan	
Perencanaa		Perencanaa	
n		n,	
Pembangu		Penelitian	
nan		dan	
Daerah;		Pengemba	
2. Kepala		ngan	
Badan		Daerah;	
Pengelolaa	2.	Kepala	
n		Badan	
Pendapatan		Pengelolaa	
,		n	
Keuangan,		Pendapatan	
dan Aset		,	
Daerah;		Keuangan,	
3. Kepala		dan Aset	
Dinas	_	Daerah;	
Komunikas	3.	Inspektur	
i dan		Daerah;	
Informatik	4.	Kepala	
a;		Bagian	
4. Inspektur		Organisasi;	
Daerah;	_	dan	
5. Kepala	5.	Kepala	
Bagian		Bagian	
Organisasi;		Hukum.	
dan			

	. IZ 1 .	I		
0	6. Kepala			
	Bagian			
(2) T	Hukum.			
(3) Tuga				
	gaimana			
	ksud pada			
	(1) adalah:			
	nerencanakan			
	enganggaran			
	TPP di Daerah;			
	nenyusun			
	cebijakan			
	erkait			
	elaksanaan			
	TPP di Daerah			
	esuai			
	tetentuan			
	eraturan			
	erundang-			
	ındangan;			
	nengoordinasi			
	an			
	elaksanaan			
	TPP dengan			
	Perangkat			
	Daerah/Unit			
	Kerja terkait;			
	nelaksanakan			
	erhitungan			
te	erkait			

1				
	anggaran TPP			
	di Daerah;			
	melaksanakan			
	perhitungan			
	indeks			
	penyelenggara			
	an			
	Pemerintahan			
	Daerah serta			
	mengidentifika			
	si			
	jabatanjabatan			
	yang masuk			
	dalam kriteria			
	beban kerja,			
	prestasi kerja,			
	kondisi kerja,			
	kelangkaan			
	profesi,			
	dan/atau			
	pertimbangan			
	objektif			
	lainnya;			
	menyiapkan			
	dan			
	memelihara			
	sistem aplikasi			
	guna			
	mendukung			
	pelaksanaan			

	1 '		
	pemberian		
	TPP;		
g.	melaksanakan		
	perhitungan		
	pemangku		
	jabatan		
	berdasarkan		
	masing-masing		
	kelas jabatan;		
h.	melakukan		
	pengawasan		
	atas		
	pelaksanaan		
	TPP; dan		
i.	melaporkan		
	pelaksanaan		
	TPP kepada		
	Bupati.		
	BAB XII	5. Ketentuan Pasal 40	
	BINAAN DAN	diubah sehingga	
PEN	IGAWASAN	berbunyi sebagai	
	Pasal 40	berikut:	
	pati berwenang	Pasal 40	
	lakukan	(1) Bupati berwenang	
per	nbinaan dan	melakukan	
	ngawasan atas	pembinaan dan	
	aksanaan	pengawasan atas	
	nberian TPP.	pelaksanaan	
(2) Da		pemberian TPP.	
	laksanakan	(2) Dalam	
per	nbinaan dan	melaksanakan	

pengawasan	pembinaan dan
sebagaimana	pengawasan
dimaksud pada	sebagaimana
ayat (1), Bupati	dimaksud pada
mendelegasikan	ayat (1), Bupati
kewenangan	mendelegasikan
pembinaan dan	kewenangan
pengawasan	pembinaan dan
kepada:	pengawasan
a. Kepala Kepala	kepada:
Badan	a. Kepala Kepala
Kepegawaian,	Badan
Pendidikan,	Kepegawaian
dan Pelatihan,	dan
untuk	Pengembangan
melakukan	Sumber Daya
pembinaan atas	Manusia,
pelaksanaan	untuk
Peraturan	melakukan
Bupati ini;	pembinaan atas
b. Inspektur,	pelaksanaan
untuk	Peraturan
melakukan	Bupati ini;
pengawasan	b. Inspektur,
atas	untuk
pelaksanaan	melakukan
Peraturan	pengawasan
Bupati ini; dan	atas
c. Kepala	pelaksanaan
Perangkat	Peraturan
Daerah/Unit	Bupati ini; dan

Vario yartula		a Varia	
Kerja untuk melakukan		c. Kepala	
		Perangkat Daerah/Unit	
pengawasan			
dan pembinaan		Kerja untuk	
internal		melakukan	
terhadap		pengawasan	
Pegawai ASN		dan pembinaan	
di lingkungan		internal	
Perangkat		terhadap	
Daerah/Unit		Pegawai ASN	
Kerja masmg-		di lingkungan	
masmg		Perangkat	
		Daerah/Unit	
		Kerja masing-	
		masing.	
BAB XIII			
KETENTUAN LAIN-			
LAIN			
Pasal 41			
Bagi PNS yang yang			
ditugaskan sebagai			
Penjabat Kepala Desa,			
dapat memilih			
diberikan TPP atau			
Tambahan Tunjangan			
Penghasilan Kepala			
Desa.			
Pasal 42	4. Ketentuan Pasal 42		
Pemberian TPP	diubah sehingga		
Pejabat fungsional	berbunyi sebagai		
hasil penyetaraan	berikut:		

	D 140			1
jabatan struktural yang				
disederhanakan	(1) Pemberian TPP			
disamakan dengan	Pejabat fungsional			
jabatan struktural yang	hasil penyetaraan			
setara.	jabatan struktural			
	yang			
	disederhanakan			
	disamakan dengan			
	jabatan struktural			
	yang setara.			
	(2)) Pejabat			
	fungsional hasil			
	penyetaraan			
	jabatan struktural			
	yang			
	disederhanakan			
	diberikan TPP			
	berdasarkan			
	jabatan fungsional			
	definitif apabila			
	besarannya lebih			
	tinggi dari besaran			
	TPP sebagaimana			
	dimaksud pada			
	ayat (1).			
	, ,		1. Diantara Pasal 42	
			dan Pasal 43	
			disisipkan 1	
			(satu) pasal,	
			yakni Pasal 42A	
			sehingga	
	l .	1		

		-
	berbunyi sebagai	
	berikut:	
	Pasal 42A	
	(1) Dalam hal	
	terdapat nama/	
	nomenklatur	
	jabatan yang	
	belum ditetapkan	
	kelas jabatannya,	
	besaran TPP	
	disamakan	
	dengan kelas	
	jabatan yang	
	sejenis/ setara/	
	disetarakan.	
	(2) Penyetaraan	
	kelas jabatan	
	sebagaimana	
	dimaksud pada	
	ayat (1)	
	berdasarkan	
	kajian Unit Kerja	
	Sekretariat	
	Daerah yang	
	membidangi	
	penataan	
	organisasi	
	perangkat daerah.	
Pasal 43		
Penerima TPP		
dikenakan Iuran		

	Г	T		
Jaminan Kesehatan				
sesuai Ketentuan				
Peraturan Perundang-				
undangan.				
BAB XIV				
KETENTUAN				
PERALIHAN				
Pasal 44				
Pegawai ASN yang				
dijatuhi hukuman				
disiplin sebelum				
diundangkannya				
Peraturan Bupati mi,				
pengenaan				
pengurangan TPP				
berpedoman pada				
Peraturan Bupati				
Kudus Nomor 33				
Tahun 2016 tentang				
Kriteria Pemberian				
Tambahan				
Penghasilan kepada				
Aparatur Sipil Negara				
dan Calon Aparatur				
Sipil Negara di				
Lingkungan				
Pemerintah Kabupaten				
Kudus (Berita Daerah				
Ka bu paten Kudus				
Tahun 2016 Nomor				
33) beserta				

_			
perubahannya, sampai			
dengan masa hukuman			
disiplinnya berakhir.			
BAB XV			
KETENTUAN			
PENUTUP			
Pasal 45			
Pada saat Peraturan			
Bupati ini mulai			
berlaku, Peraturan			
Bupati Kudus Nomor			
33 Tahun 2016 tentang			
Kriteria Pemberian			
Tambahan			
Penghasilan kepada			
Aparatur Sipil Negara			
dan Calon Aparatur			
Sipil Negara di			
Lingkungan			
Pemerintah Kabupaten			
Kudus (Berita Daerah			
Kabupaten Kudus			
Tahun 2016 Nomor			
33), sebagaimana telah			
diubah beberapa kali			
terakhir dengan			
Peraturan Bupati			
Nomor 42 Tahun 2021			
tentang Perubahan			
Keempat atas			
Peraturan Bupati			

Kudus Nomor 33 Tahun 2016 ten tang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	5. Ketentuan Lampiran diubah	6. Ketentuan lampiran Peraturan	2. Ketentuan Lampiran	4. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati
	sehingga berbunyi sebagaimana	Bupati Kudus Nomor 10 Tahun	Peraturan Bupati Kudus Nomor 10	Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang
	tercantum dalam	2022 tentang	Tahun 2022	Pemberian
	Lampiran Peraturan Bupati	Pemberian Tambahan	tentang Pemberian	Tambahan Penghasilan kepada
	ini.	Penghasilan	Tambahan	Pegawai Aparatur
		kepada Pegawai	Penghasilan	Sipil Negara di
		Aparatur Sipil	kepada Pegawai	Lingkungan
		Negara di	Aparatur Sipil	Pemerintah
		Lingkungan	Negara di	Kabupaten Kudus
		Pemerintah	Lingkungan	(Berita Daerah
		Kabupaten Kudus,	Pemerintah	Kabupaten Kudus
		sebagaimana telah	Kabupaten	Tahun 2022 Nomor

diubah beberapa	Kudus,	10) sebagaimana
kali terakhir	sebagaimana	telah diubah
dengan Peraturan	telah diubah	beberapa kali
Bupati Kudus	beberapa kali	terakhir dengan
Nomor 39 Tahun	terakhir dengan	Peraturan Bupati
2022 tentang	Peraturan Bupati	Kudus Nomor 9
Perubahan Kedua	Kudus Nomor 7	Tahun 2023 tentang
atas Peraturan	Tahun 2023	Perubahan Keempat
Bupati Kudus	tentang	atas Peraturan
Nomor 10 Tahun	Perubahan	Bupati Kudus
2022 tentang	Ketiga atas	Nomor 10 Tahun
Pemberian	Peraturan Bupati	2022 tentang
Tambahan	Kudus Nomor 10	Pemberian
Penghasilan	Tahun 2022 ten	Tambahan
kepada Pegawai	tang Pemberian	Penghasilan kepada
Aparatur Sipil	Tambahan	Pegawai Aparatur
Negara di	Penghasilan	Sipil Negara di
Lingkungan	kepada Pegawai	Lingkungan
Pemerintah	Aparatur Sipil	Pemenintah
Kabupaten Kudus,	Negara di	Kabupaten Kudus
diubah sehingga	Lingkungan	(Berita Daerah
berbunyi	Pemerintah	Kabupaten Kudus
sebagaimana	Kabupaten	Tahun 2023 Nomor
tercantum dalam	Kudus, diubah	9) diubah sehingga
Lampiran yang	sehingga	berbunyi
merupakan bagian	berbunyi	sebagaimana
tidak terpisahkan	sebagaimana	tercantum dalam
dari Peraturan	tercantum dalam	Lampiran yang
Bupati ini.	Lampiran yang	merupakan bagian
	merupakan	tidak terpisahkan
	bagian tidak	

				terpisahkan dari Peraturan Bupati	dari Peraturan Bupati mi.
				ini.	1
Pasal 46	Pasal II	Pasal II	Pasal II	Pasal II	Pasal II
Peraturan Bupati ini	Peraturan Bupati ini	Peraturan Bupati ini	1. Calon Pegawai	Peraturan Bupati ini	1. Pada saat Peraturan
mulai berlaku pada		mulai berlaku pada	Negeri Sipil dan	mulai berlaku pada	Bupati ml mulai
tanggal 1 Januari 2022.	tanggal diundangkan.	tanggal diundangkan.	Pegawai	tanggal ditetapkan.	berlaku, Keputusan
			Pemerintah dengan		Bupati Kudus
			Perjanjian Kerja		Nomor 061/82/2022
			yang Surat		tentang Penetapan
			Perintah		Nilai Rincian
			Menjalankan		Aktivitas Kerja
			Tugasnya telah		Pegawai Aparatur
			ditetapkan		Sipil Negara di
			sebelum		Lingkungan
			diundangkannya		Pemerintah
			Peraturan Bupati		Kabupaten Kudus
			im dikecualikan		dicabut dan
			dari ketentuan		dinyatakan tidak berlaku.
			sebagaimana dimaksud pada		
			dimaksud pada Pasal 6 huruf h,		2. Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada
			sehingga tetap		tanggal 1 Januari
			diberikan TPP.		2024.
			2. Peraturan Bupati		2024.
			ini mulai berlaku		
			pada tanggal 1		
			Januari 2023.		
Agar setiap orang	Agar setiap orang	Agar setiap orang	Agar setiap orang	Agar setiap orang	Agar setiap orang
mengetahuinya,	mengetahuinya,	mengetahuinya,	mengetahuinya,	mengetahuinya,	mengetahuinya,
memerintahkan	memerintahkan	memerintahkan	memerintahkan	memerintahkan	memerintahkan

pengundangan	pengundangan	pengundangan	pengundangan	pengundangan	pengundangan
Peraturan Bupati ini		Peraturan Bupati ini	Peraturan Bupati ini	Peraturan Bupati ini	Peraturan Bupati ini
dengan	dengan	dengan	dengan	dengan	dengan penempatannya
penempatannya dalam	penempatannya dalam	penempatannya dalam	penempatannya dalam	penempatannya	dalam Berita Daerah
Berita Daerah	Berita Daerah	Berita Daerah	Berita Daerah	dalam Berita Daerah	Kabupaten Kudus.
Kabupaten Kudus.	Kabupaten Kudus.	Kabupaten Kudus.	Kabupaten Kudus.	Kabupaten Kudus.	
Ditetapkan di Kudus	Ditetapkan di Kudus	Ditetapkan di Kudus	Ditetapkan di Kudus	Ditetapkan di Kudus	Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 4 April	pada tanggal 2 Juni	pada tanggal 22	pada tanggal 20 Maret	pada tanggal 30	pada tanggal 9 Januari
2022	2022	September 2022	2023	Maret 2023	2024
BUPATI KUDUS,	BUPATI KUDUS,	BUPATI KUDUS,	BUPATI KUDUS,	BUPATI KUDUS,	Pj. BUPATI KUDUS,
ttd	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd
HARTOPO	HARTOPO	HARTOPO	HARTOPO	HARTOPO	BERGAS C.
					PENANGGUNGAN
Diundangkan di	Diundangkan di	Diundangkan di	Diundangkan di	Diundangkan di	Diundangkan di Kudus
Kudus	Kudus	Kudus	Kudus	Kudus	pada tanggal 10 Januari
pada tanggal 4 April	pada tanggal 3 Juni	pada tanggal 22	pada tanggal 21 Maret	pada tanggal 31	2024
2022	2022	September 2022	2023	Maret 2023	
SEKRETARIS	SEKRETARIS	SEKRETARIS	SEKRETARIS	SEKRETARIS	Pj. SEKRETARIS
DAERAH	DAERAH	DAERAH	DAERAH	DAERAH	DAERAH
KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN
KUDUS,	KUDUS,	KUDUS,	KUDUS,	KUDUS,	KUDUS,
ttd	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd
SAM'ANI	SAM'ANI	SAM'ANI	SAM'ANI	SAM'ANI	REVLISIANTO
INTAKORIS	INTAKORIS	INTAKORIS	INTAKORIS	INTAKORIS	SUBEKTI
BERITA DAERAH	BERITA DAERAH	BERITA DAERAH	BERITA DAERAH	BERITA DAERAH	BERITA DAERAH
KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN
DEMAK TAHUN	DEMAK TAHUN	DEMAK TAHUN	DEMAK TAHUN	DEMAK TAHUN	DEMAK TAHUN 2024
2022 NOMOR 10	2022 NOMOR 21	2022 NOMOR 39	2023 NOMOR 7	2023 NOMOR 9	NOMOR 1
LAMPIRAN	PERUBAHAN	LAMPIRAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN
	LAMPIRAN		LAMPIRAN	LAMPIRAN	LAMPIRAN